

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Dwangsom*
(Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG
dalam kasus sengketa tanah.**

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Putri Ayu Amanda

Nim 2030104220



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah**”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : *pertama*, Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) studi putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah?; *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) studi putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah?. Jenis penelitian hukum pada studi ini ialah penelitian hukum normatif (*legal research*) Berdasarkan hasil penelitian: *pertama*, 1. Dalam gugatan tersebut, penulis mencermati bahwa gugatan Penggugat terhadap *dwangsom* telah memenuhi syarat ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 606a dan 606b RV yakni *dwangsom* menyertai hukuman pokok yang hukumannya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Pertimbangan majelis hakim mengabulkan *dwangsom* sudah tepat karena didasarkan Reglemen Acara Perdata (*reglement op de Rechtsvordering*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv Pasal 606a dan 606b. *Kedua*, Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah dalam Hukum Ekonomi Syariah dalam kasus sengketa tanah dalam Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Maka penulis menarik kesimpulan *dwangsom* boleh dilakukan karena bertujuan agar tergugat segera mengosongkan dua bidang tanah yang menjadi hak dari penggugat.

Kata kunci : ***Dwangsom*, Hukum Ekonomi Syariah.**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f

ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	y

B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

2. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيُّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A/ā	مَاتَ رَمَى	Māta/ Ramā

D. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan hammah maka transliterasinya adalah huruf *t*;
 - Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah Al-Munawarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-Madrasah ad diniyah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّانًا = *Rabbanā*

نَزَّلَ = *Nazalla*

الْبِيرُ = *Al-birr*

الْحَجُّ = *Al-hajj*

F. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *al-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [*l*] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*

التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*

الشَّمْسُ = *As-Syams*

2. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al Jalāl*

الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb*

الْقَمَرُ = *Al- qamaru*

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna*

أَمْرٌ = *Umirtu*

الشَّهَادَةُ = *As-Syuhadā'*

فَاتٍ بِهَا = *Fa 'ti bihā*

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al- kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عِاى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'ala al nās</i>	<i>Wa lillāhi a'lannās</i>
يُدْرُسُ فِى الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al Madrasah</i>	<i>Yadrusu fil- madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat

tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan Kata	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madinatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi 'ī</i>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْقَاهِرَةِ	<i>Raja 'a min al-Qahirah</i>

J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan Pernah Menyerah, Kegagalan Adalah Kesempatan Untuk Mencoba Lagi
dengan Lebih Baik.
(Thomas A. Edison)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas do'a orang tua dan ridho Allah SWT. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayahanda Amansyah dan Ibunda Nini Febrianti S.Pd yang telah memberikan semangat, motivasi, dan do'a.
- ❖ Saudaraku Ns Nia Fransiska S.Skep dan Ratu Tria Rahmadani
- ❖ Almamater Kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas nikmat kesehatan, kesabaran, karunia dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dwangsom (Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*, yang telah membawa umat dari zaman Jahiliyah hingga zaman Islamiyah saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dariberbagai pihak disekeliling penulis. Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua yang telah memberikan semangat setiap harinya yaitu Ayahanda Amansyah dan Ibunda Nini Febrianti S.Pd Berkat doa, dukungan materi, nasihat, kekuatan dan motivasi yang diberikan setiap harinya dan selalu mengingatkan untuk selalu bersyukur, bersabar dan berlapang hati dalam menjalani hidup.

Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, dukungan, bimbingan dari berbagai pihak lain sehingga skripsi ini dapat terselesaikan Dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. kedua orang tuaku yang tercinta, yaitu Ayahanda **Amansyah** dan Ibunda **Nini Febrianti S.Pd** serta Saudaraku **Ns Nia Fransiska S.Skep** dan **Ratu Tria Rahmadani** yang telah memberikan semangat, nasihat dan kekuatan serta motivasi.

2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak **Dr. Muhamad Harun, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu **Dra. Atika, M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I.**, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu **Hijriyana Safithri, S.H, M.H.**, selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan saran dan nasihat serta dukungan dari awal hingga akhir kuliah.
7. Bapak **Prof. Dr. H. Cholidi, MA.** selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak **H. Donny Meilano, M.Sy.** selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di sela kesibukan, memberikan saran dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat.
10. Staff dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam administrasi.
11. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terkhusus teman satu kelas Hukum Ekonomi Syariah 6 (HES 6) terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang terjalin baik di dalam atau di luar kelas.
12. Teman-teman kkl **Dpd Ferari Advokat Suwito Winoto S.H** terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang berkesan.

13. Bapak **Syande Rambe Rambe S.H** yang sudah memberikan saya arahan atas judul yang saya teliti.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan nasihat, saran dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya atas segala ilmu, bimbingan, dukungan, motivasi, saran dan nasihat yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga keikhlasan dan kebaikan yang diberikan dapat menjadi amal jariyah dan Allah SWT akan membalas semuanya dengan pahala dan surga. *Aamiin*. Selain itu, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan pengetahuan serta memperluas wawasan bagi para pembaca. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan skripsi banyak melakukan kesalahan, baik perkataan yang menyinggung maupun perbuatan yang kurang baik, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Wassalamu'aliakum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Putri Ayu Amanda

NIM:2030104220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan.....	4
2. Kegunaan	4
D. Penelitian terdahulu	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian dan Dasar Hukum Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	11
1. Pengertian <i>Dwangsom</i>	11
2. Praktik <i>Dwangsom</i> dalam Tata Hukum Belanda	13
3. Dasar Hukum <i>Dwangsom</i>	14
B. Perbedaan <i>Dwangsom</i> dengan Ganti Rugi dalam Hukum Perdata	17
C. Penerapan <i>Dwangsom</i> di Pengadilan Perdata	19
D. Eksekusi <i>Dwangsom</i> di dalam Pengadilan Perdata.....	21
E. Pengertian Putusan Hakim	23
F. Jenis-jenis Putusan Hakim yang Dapat dijatuhi <i>Dwangsom</i>	24

G. Sejarah <i>Dwangsom</i> (Uang Paksa) Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	25
BAB III DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN DWANGSOM	39
A. Deskripsi Putusan No. 179/Pdt.G/2022/PN Plg.....	39
1. Posisi kasus	39
2. Amar Putusan.....	43
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara <i>Dwangsom</i>	45
C. Analisis Tuntutan <i>Dwangsom</i> Dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah	46
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk sanksi hukum bermacam-macam. Dalam rumpun hukum perdata, terutama di pengadilan, dikenal suatu istilah sanksi yang dijatuhkan kepada pihak terhukum, yaitu “uang paksa” atau *dwangsom*. Uang paksa atau *dwangsom* sendiri bisa diartikan sebagai hukuman tambahan yang berupa sejumlah uang yang ditetapkan di dalam amar putusan yang dibebankan kepada pihak terhukum untuk dibayar setiap kali pihak terhukum tidak melaksanakan hukuman pokok yang ada di dalam putusan. Dengan kata lain, adanya *dwangsom* dalam putusan bertujuan untuk menertibkan yang terhukum dan menjadi tekanan psikis akan dilaksanakannya hukuman yang ada di dalam putusan tersebut dengan suka rela.¹

Sanksi merupakan sebuah hukuman atau Tindakan paksaan yang diberikan, karena yang bersangkutan gagal menaati hukum. Hukuman yang diberikan tidak hanya berbentuk penjara. Melainkan, bisa juga dengan upaya mengekang seseorang baik fisik maupun psikis untuk tidak melakukan segala bentuk pelanggaran dan kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain.² Bentuk sanksi dalam ranah hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim atau hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.³

¹ Randi Aritama “PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA” Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.3 November 2022.17 diakses pada 17 januari 2024

² Arne Huzaimah and Syaiful Aziz, “Urgensi Penerapan Lembaga *Dwangsom* Pada Perkara *Hadhanah* Di Pengadilan Agama Dalam Prespektif *Maqashid Al-Syariah*,” Jurnal Al’Adalah, Vol. 15, No. 1 (2018), 126 diakses pada 17 januari 2024

³ Erizka Permatasari, “*Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif*,” Hukumonline.Com, last modified 2021, [ps://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukumpidana--perdata--dan-administratif](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukumpidana--perdata--dan-administratif),10 diakses pada 17 januari 2024

Dwangsom (uang paksa) merupakan sebuah hukuman tambahan yang dilimpahkan kepada Tergugat (pihak yang kalah) berupa membayar sejumlah uang kepada Penggugat (pihak yang menang) atas keterlambatan tergugat melaksanakan hukuman pokok yang diperintahkan hakim dalam amar putusan sejak hukuman ditetapkan, Apabila Tergugat melanggar putusan Hakim akan dikenakan *dwangsom* setiap harinya sampai dengan tergugat melaksanakan hukuman pokok secara sukarela. *Dwangsom* akan gugur ketika Tergugat melaksanakan hukuman pokoknya.⁴ Akan tetapi apabila Tergugat telah memenuhi *dwangsom* bukan berarti hukuman pokoknya gugur. Hukuman ini menjadi salah satu bentuk cara menghukum seseorang dengan menekapsikisnya agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. Hukuman ini menjadi salah satu bentuk cara menghukum seseorang dengan menekan psikisnya agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. Praktik penerapan Lembaga *Dwangsom* dalam peradilan di Indonesia tidak lain berasal dari undang-undang Belanda yang berlaku di Indonesia. Praktik *dwangsom* terdapat dalam ketentuan Reglemen Acara Perdata (*reglement op de Rechtsvordering*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv.⁵

Pelaksanaan *dwangsom* dalam tata hukum acara perdata Indonesia didasarkan atas Pasal 606a dan 606b Rv. (*Reglement op de Rechtvordering*), yang menyatakan, *dwangsom* hanya dapat diadakan kepada putusan perkara yang dalam eksekusinya mengandung segala hukuman selain hukuman kepada pihak terhukum untuk membayar sejumlah uang. Walau memang Rv. tidak lagi dijadikan landasarn hukum, tapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967, yang menyatakan, karena *dwangsom* sebagai unsur Rv. tidak dibahas spesifik di *dalam Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan tidak juga

⁴ Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020),14 diakses pada 17 januari 2024

⁵ Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020),15 diakses pada 17 januari 2024

menyalahinya, maka dari itu patut dipraktikkan di dalam hukum acara perdata Indonesia.⁶

Dalam konsep ekonomi syariah, *ta'zir* dan *ta'widh* sama-sama merupakan hukuman pembayaran sejumlah uang yang datang karena kelalaian atau wanprestasi, hampir sama dengan konsep awal *dwangsom* yang datang karena kelalaian melaksanakan isi putusan. Namun, di antara *ta'zir* dan *ta'widh* terdapat perbedaan mendasar yang perlu digaris bawahi, yakni, *ta'widh* diartikan sebagai kerugian riil yang harus diganti karena atas pelanggaran atau kesalahan, sedangkan *ta'zir* sendiri lebih besar cakupannya, karena dalam perspektif hukum Islam, berarti sanksi yang diberikan kepada orang. sedangkan *ta'zir* sendiri lebih besar cakupannya, karena dalam perspektif hukum Islam, berarti sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar ketentuan. Sanksi ini bisa berupa hukuman seperti penjara atau denda.⁷

Studi penerapan *dwangsom* dalam perkara sudah banyak dikaji sebelumnya dengan perspektif yang berbeda-beda. Baik itu dari perspektif Hukum Acara Perdata, *maslahah al-buthi*, yuridis, konsep perlindungan anak dan lain-lain, namun perbedaannya dari kajian ini yakni kajian ini merupakan studi kasus dengan menganalisis putusan Hakim No 179/pdt.G/2022/PN.PLG” dalam kasus sengketa tanah. Dengan maksud agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti memberi judul penelitian ini **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah.** Dalam penelitian ini, yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti kesesuaian konsep *dwangsom* (Uang Paksa) dengan konsep yang diperkenalkan hukum Islam.

⁶ Ade Darmawan Basri “Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa dalam Gugatan Perdata” *El-Iqtishady* | Volume 1 Nomor 2 Desember 2019,20 diakses pada 17 januari 2024.

⁷ Muthoifin, Tri Maryati, Muhamad Subhi Apriantoro, Ahmad Imam Hambali “Ta’zirdan Ta’widh Sebagai Strategi Pendekatan Mengatasi Moral Hazard Nasabah” In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 85-95) 88, diakses pada 17 januari 2024.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) pada putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) pada putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan di hasil akhir penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diketahui :

- a. Mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) pada putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah.
- b. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) pada putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang luas bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis :

- 1) Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan .
- 2) Sebagai sumbangan referensi bagi mahasiswa, masyarakat umum tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Dwangsom* (Uang

Paksa) studi putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk menganalisis kasus -kasus yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) studi putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah.

D. Penelitian terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka diketahui berbagai penelitian terlebih dahulu yang ada kaitanya dengan tema yang ingin di teliti, antara lain :

Khosnol Khotimah (2021) dalam penelitiannya membahas tentang Analisis yuridis terhadap Putusan PTA. Makasar Nomor 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang membatalkan Putusan PA Nomor 51/Pdt.G/2015.PA.Skg tentang penetapan *dwangsom* dalam perkara hadhanah. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 11 penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah menjadi upaya untuk menekan tergugat agar mau menjalankan putusan atas kesadarannya sendiri dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan anak. Kemudian, pertimbangan hukum mengabulkan permohonan *dwangsom* dalam perkara hadanah di PTA. Makasar telah memenuhi landasan filosofis dan landasan yuridis.⁸

Liulina Nuha (2019) dalam penelitiannya membahas tentang *dwangsom* Perkara hadanah dalam prespektif Hukum Acara Perdata (Anakisi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas). Dalam studi ini penulis hendak mengetahui tinjauan hukum acara perdata terhadap dasar hukum Hakim Pengadilan

⁸ Khosnol Khotimah, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTA. Makasar Nomor 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks Yang Membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor 51/Pdt.G/2015.PA.Skg Fithriyah, N. N. URGENSI PENERAPAN DWANGSOM (UANG PAKSA) DALAM PERKARA hadanah perspektif maqashid al-syari’ah (analisis putusan hakim nomor 223/pdt. g/2019/pa. pdn dan 67/pdt. g/2020/pta. mdn) (bachelor's thesis, fakultas syariah dan hukum uin syarif hidayatullah jakarta). 60, diakses pada 17 januari 2024

Agama Pasuruan dalam memutus *dwangsom* perkara nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas dan tinjauan hukum acara perdata terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus *dwangsom* perkara hadanah. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research).⁹

Mansari, Soraya Devi (2019) dalam penelitiannya membahas tentang penerapan *dwangsom* terhadap biaya pemeliharaan anak pascaperceraian di Mahkamah Syari'ah Sigli. Studi ini membahas tentang factor -faktor yang melatarbelakangi hakim tidak menetapkan *dwangsom* dalam putusan padahal, menurut Penulis putusan tanpa *dwangsom* memberikan peluang bagi seseorang mengabaikan segala kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya. Serta membahas perealisasi nafkah anak pasca perceraian tanpa *dwangsom*. Hasil dari studi ini bahwa factor yang melatar belakangi hakim tidak menerapkan *dwangsom* pada putusan adalah tidak adanya permintaan dari ibu, hakim bersifat pasif, ibu menginginkan perkara cepat berakhir, dan pengetahuan hukum masyarakat rendah.¹⁰

Dewi Oktavia (2022) dalam penelitiannya membahas tentang pelaksanaan putusan *dwangsom* dan kontribusinya dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (studi putusan nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla). Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut hakim Pengadilan Agama Kalianda memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus sedangkan hak hadanah disertai *dwangsom* diberikan kepada penggugat sebagai upaya mencegah kemudharatan tergugat tidak melaksanakan putusan hakim. Dalam eksekusi putusan nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla tentang *dwangsom* dalam perkara cerai gugat komulasi hadhanah, tergugat menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat sehingga sanksi

⁹ Liulin Nuha, “*Dwangsom Perkara Hadhanah Dalam Prespektif Hukum Acara Perdata (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas)*” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2019). 18 diakses pada 17 januari 2024

¹⁰ Mansari and Soraya Devi, “*Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli,*” Jurnal Media Syari'ah, Vol. 21, No. 2 (2019) 29 diakses pada 17 januari 2024

dwangsom dengan sendirinya gugur. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi penerapan *dwangsom* sebagai perwujudan nilai-nilai kemaslahatan dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia.¹¹

Muhammad Iqbal (2020), mengemukakan bahwa dalam putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang perkara hadhanah. Hakim dalam memberikan putusan bertentangan dengan asas ultra petita partium yakni pada putusan hakim menambahkan petitum berupa *dwangsom* yang tidak dimintai oleh Penggugat. Namun asas ini cukup luas sehingga berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yang mengacu pada KHI bahwa hak asuh anak yang belum mumayiz jatuh kepada ibu, disamping itu hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI tahun 2012 telah merekomendasikan penerapan *dwangsom* dalam perkara hadhanah. Sehingga penambahan petitum *dwangsom* oleh Hakim dianggap telah tepat.¹²

Muhammad Rizal Afriansyah (2022) dalam skripsinya yang berjudul Problematika Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*). Ia menarik kesimpulan bahwa dasar hukum kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menetapkan pembayaran ganti rugi (*dwangsom*) dalam penyelesaian sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Yurisdiksi. 2. Penafsiran hukum ketentuan Pasal 116(7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada penafsiran gramatikal. Deskripsi frasa atau bunyi kalimat. Dalam hal ini, ketentuan yang akan ditafsirkan oleh penciptanya terdapat dalam Pasal 116 ayat 7.¹³

¹¹ Dewi Oktavia, “Pelaksanaan Putusan *Dwangsom* Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018.PA.Kla),” 2022, 60, diakses pada 17 januari 2024

¹² Muhammad Iqbal, “Analisi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas (Tentang Ultra Petita Partium Dalam Perkara Hadhanah)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2020), <https://idr.uinantasari.ac.id/14516/>. (UIN Antasari Banjarmasin, 2020) 43-44 diakses pada 17 januari 2024

¹³ Muhammad Rizal Afriansyah “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsome*)” Universitas Muhammadiyah Mataram 2022. 12 diakses pada 17 januari 2024

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian hukum pada studi ini ialah penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan penelitian yang biasanya dilakukan berupa studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad/teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum sehingga penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

3. Sumber Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang artinya data tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka melainkan dalam susunan kata dan kalimat. Dalam penelitian ini, terdapat jenis data yang digunakan, yaitu:

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) dan Reglement op de Rechtvordering (RV).

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel serta tulisan lain yang menjadi bahan dasar permasalahan pokok utama dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi Pustaka (library research) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca melihat, mendengar maupun dengan penelusuran melalui media internet atas segala hal yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Dimana keseluruhan data yang tercantum dalam penelitian ini merupakan narasi yang menjelaskan tentang hukum terkait. Penulis terlebih dahulu memaparkan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang telah ditentukan.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2022.

F. Sistematika Penelitian

Dalam studi ini terdapat beberapa sub bab untuk mendapat gambaran tentang kerangka dan alur penulisan skripsi ini, serta apa saja topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. Maka, sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang merupakan acuan dari penelitian ini. Dalam bab satu ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah yang merupakan inti dari pembahasan. Kemudian dari latar belakang masalah muncul rumusan masalah yang diteliti. Setelah adanya rumusan masalah, selanjutnya ada kegunaan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian penelitian terdahulu yang diambil dari berbagai sumber yang

dijadikan sebagai sumber pendukung dari objek penelitian. Kemudian membuat kerangka teoritis sebagai panduan dasar dalam memaparkan metode atau cara-cara yang dilakukan dalam penyusunan skripsi.

Bab Kedua, bab ini memuat penjelasan tentang landasan teori yang akan digunakan Penulis untuk menganalisis permasalahan penelitian, maka pembahasan dalam bab ini mengenai tinjauan umum terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *dwangsom* (Uang Paksa) berdasarkan putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG tentang sengketa tanah .

Bab Ketiga, bab ini akan mendeskripsikan penetapan hakim No 179/pdt.6/2022/PN.PLG. Dimulai dari penjelasan secara singkat mengenai posisi kasus sengketa tanah , seperti di Pengadilan Negeri Palembang dimana perkara tersebut diputuskan dan siapa pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Kemudian, menjelaskan kronologi sengketa tanah , lalu putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap sengketa tanah tersebut. Dalam hal ini, Penulis akan menganalisis pertimbangan hakimnya, kemudian menganalisis tuntutan *dwangsom* dalam putusan tersebut, jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah apakah terdapat kemaslahatan dalam penerapan tersebut.

Bab Keempat , bab terakhir ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulis serta saran.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian dan Dasar Hukum Uang Paksa (*Dwangsom*)

1. Pengertian *Dwangsom*

Secara bahasa, *dwangsom* terambil dari bahasa Belanda yang arti literalnya adalah pembayaran denda secara berkala, tapi konteksnya ialah “uang paksa” atau “pembayaran denda”.¹⁴ Sedangkan dalam bahasa Inggris biasa diartikan sebagai *penalty*, *liquidated damages*, dan *fine*. Bahasa Arab mengenal *dwangsom* sebagai *syarth jaza’i*, *gharamat at-ta’khiriyah*, dan *gharamat al-maliyah* yang artinya hukuman yang bersifat finansial.¹⁵

Dalam terminologi hukum, *penalty* bisa dimaknai sebagai “sejumlah uang yang patut dibayar oleh yang terhukum karena lalai dalam melaksanakan ketentuan yang dibebankan kepadanya di dalam suatu ketetapan yang mengikat.”¹⁶ sedangkan *liquidated damages* ialah “sejumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan suatu kontrak yang kemudian harus dibayar oleh salah satu pihak yang melanggar kontrak tersebut”¹⁷; dan *finer* dengan pengertian “sejumlah uang yang sudah ditentukan untuk menghukum orang yang terhukum karena melakukan suatu pelanggaran”.¹⁸

¹⁴ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Perkara Hadanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1 diakses pada 17 januari 2024.

¹⁵ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Perkara Hadanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2 diakses pada 17 januari 2024.

¹⁶ Diterjemahkan secara bebas oleh peneliti dari Brown; *Tayloe v. Sandiford*, 7 Wheat. 13, 5 L. Ed. 384; *Watt v. Sheppard*, 2 Ala. 445. <https://thelawdictionary.org/penalty/80> diakses pada 17 januari 2024

¹⁷ Diterjemahkan dan disimpulkan secara bebas dari <https://thelawdictionary.org/liquidateddamages> 1 diakses pada 17 januari 2024

¹⁸ Diterjemahkan dan disimpulkan secara bebas oleh peneliti dari *Goodman v. Durant B. & L. Ass’n*, 71 Miss. 310. 14 South. 146; *State v. Belle*, 92 Iowa, 258, 00 N. W. 525. Diakses dari <https://thelawdictionary.org/fine/10-13> diakses pada 17 januari 2024

Walau memiliki persamaan, di mana ketiganya merupakan hukuman karena melanggar suatu ketentuan, tapi *liquidated damage* dan *fine* lebih dimaksudkan dan lebih biasa digunakan di dalam pembuatan kontrak.¹⁹ Sedangkan *penalty*, walau terkesan terlalu umum, tapi secara pemaknaan lebih dekat dengan *dwangsom* sebagai sejumlah uang yang harus dibayar secara paksa.²⁰

Penalty (Dwangsom) dan *fine (Boete)* memang memiliki persamaan, di mana keduanya bisa diartikan sebagai denda, hanya saja yang membedakan adalah bahwa *fine* bisa langsung ditetapkan secara jumlah dan tidak ada tawar-menawar, setelah ketetapan terkait denda tersebut disahkan yang jumlahnya sama untuk setiap pelanggaran. Di lain sisi, *penalty* dalam penetapannya dapat berbeda-beda, tergantung pertimbangan hukum seorang hakim terkait kasus yang diputuskannya.²¹

Dalam memberikan pengertian terkait dengan *dwangsom*, para ahli memiliki batasannya sendiri-sendiri, seperti yang dikutip oleh Lilik Mulyadi:²²

- a. Prof. Mr. P.A. Stein, menjelaskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) merupakan: “Sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran.”
- b. Mr. H. Oudelar, memberi penjelasan yang sejalan dengan Stein bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah: “Suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok.”
- c. Marcel Some, sendiri memberi penegasan atas uang paksa (*dwangsom*) sebagai: “Suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak

¹⁹ Dapat dilihat di KUHPerdata Belanda Buku 6 Pasal 94 di mana kata “boete” dapat diartikan sebagai *fine* dalam bahasa Inggris; <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-english/boete>,23,diakses pada 17 januari 2024.

²⁰ Diterjemahkan secara bebas oleh peneliti dari Brown; Gosselink v. Campbell, 4 Iowa, 300. <https://thelawdictionary.org/penalty/20> diakses pada 17 januari 2024

²¹ Oost Jaspers, Wat is het verschil tussen een *dwangsom* en een boete?, Jaspers Advocatuur, diakses dari <https://jaspersadvocaat.nl/dwangsom/dwangsom-boete> ,5-6 diakses pada 17 januari 2024

²² Lilik Mulyadi, S.H., MH., *Tuntutan Uang Paksa dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Djabatan, 2001), 80 diakses pada 17 januari 2024

memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok.”

Secara garis besar, Harifin Tumpa juga memaparkan, bahwa uang paksa merupakan sejumlah uang yang diminta oleh pihak penggugat untuk dikabulkan oleh hakim dan dibebankan kepada pihak terdakwa setiap kali pihak terdakwa lalai dalam memenuhi hukuman pokok yang ada di amar putusan. *Dwangsom* pun juga dimaksudkan untuk mendorong terdakwa menunaikan hukumannya tepat waktu.²³

Hal serupa juga dipaparkan oleh Abdul Manan, *dwangsom* adalah suatu tuntutan tambahan (*subsidair*) yang diajukan oleh penggugat kepada pihak tergugat berupa sejumlah uang agar dalam putusan hakim ditetapkan supaya terdakwa harus membayarnya jika hukuman pokok tersebut tidak dipenuhi oleh si terdakwa.²⁴

Pemaparan para ahli terkait *dwangsom* memiliki persamaan dalam hal *dwangsom* adalah hukuman tambahan yang dibebankan hakim kepada terdakwa atas permintaan penggugat untuk membayar sejumlah uang bila hukuman pokok selain pembayaran sejumlah uang tidak dipenuhi. Kemudian diberi penambahan pengertian pula, bahwa *dwangsom* merupakan bentuk tekanan psikis agar terdakwa mau menunaikan hukuman pokok.

2. Praktik *Dwangsom* dalam Tata Hukum Belanda

Praktik *dwangsom* dalam hukum beracara di negara Belanda mendasarkannya kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Belanda Buku 2 Pasal 611a, yang berbunyi:²⁵

- a. Atas permintaan salah satu pihak, pengadilan dapat memerintahkan pihak lain untuk membayar sejumlah uang yang disebut pembayaran denda secara berkala (*dwangsom*), dalam hal tidak dipenuhinya putusan pokok, dengan tidak mengurangi hak untuk mendapat ganti kerugian jika dibenarkan. Namun, *dwangsom* tidak dapat dikenakan dalam hal perintah pembayaran sejumlah uang.
- b. Pembayaran *dwangsom* tidak dapat dibatalkan sampai pelaksanaan putusan yang menetapkannya telah dilaksanakan.

²³ Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 18 diakses pada 17 Januari 2024

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2015), 438-439 diakses pada 17 Januari 2024

²⁵ Artikel 611a *Rechtvordering (611a Rv.)*, *Woetboek*, diakses dari <https://wetboekplus.nl/burgerlijkerechtsvordering-boek-tweede-artikel-611a-dwangsom/>, 1-7 diakses pada 17 Januari 2024

- c. Pengadilan dapat memutuskan bahwa terhukum tidak dapat dikenakan *dwangsom* sampai dengan batas waktu tertentu.

Dari ketiga penggalan ayat di atas dapat dipahami bahwa praktik *dwangsom* di Belanda hampir sama dengan di Indonesia, yaitu bersifat *accessoir* yang diminta untuk diputuskan oleh hakim dari pihak penggugat dan bertujuan untuk mendorong terhukum melaksanakan putusan pokok. Perbedaannya terletak pada pengadilan yang dapat menentukan berdasarkan pengajuan dari pihak terhukum bahwa terhukum dalam jangka waktu tertentu tidak dapat dijatuhi *dwangsom*.

Hal tersebut lebih lanjut dibahas di dalam Pasal 611d yang membahas tentang pembatalan *dwangsom*, di mana pengadilan setelah menjatuhkan putusan *dwangsom*, atas dasar permintaan terhukum, dapat membatalkan atau menangguhkannya, serta mengurangi pembayaran *dwangsom* sepanjang waktu tertentu atau untuk seterusnya dalam hal terhukum tidak memungkinkan untuk melaksanakan putusan pokok dengan *dwangsom* yang sebelumnya sudah diputuskan, dengan catatan bahwa terhukum mengajukan permohonan sebelum jatuh tempo putusan pokok.²⁶

Memang terkesan adanya perbedaan kewenangan pengadilan di antara praktik *dwangsom* di Belanda dan Indonesia, tapi sebetulnya secara prinsip tetaplah sama, yaitu pengadilan baik dalam memberlakukan *dwangsom* atau pun membatalkannya harus berdasarkan permintaan pihak-pihak yang berperkara, karena jika dalam hal ini majelis hakim mengambil keputusan tanpa adanya gugatan, maka putusan yang dihasilkan akan menjadi *ultra petita* dan bisa jadi dinyatakan cacat (*invalid*).²⁷ Dasar yuridis atas asas *ultra petita* ini dapat dilihat pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. yang menyatakan bahwa seorang hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh menjatuhkan putusan yang tidak digugat.

3. Dasar Hukum *Dwangsom*

Dasar hukum penerapan *dwangsom* dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia berangkat dari pemaparan Pasal 606a dan 606b Rv., yang menurut Lilik

²⁶ Artikel 611d *Rechtvordering* (611d Rv.), *Woetboek*, diakses dari <https://wetboekplus.nl/burgerlijkerechtsvordering-boek-tweede-artikel-611d-dwangsom-opheffen/>

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 801, diakses pada 17 januari 2024.

Mulyadi²⁸ dan Harifin Tumpa²⁹ dalam hal rumusan sama dengan isi Pasal 611a dan 606b Rv. (Reglement op de Rechtsvordering) Belanda, yang memiliki bunyi dalam bahasa Indonesia³⁰:

a. Pasal 606a Rv. (Reglement op de Rechtsvordering):

“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

b. Pasal 606b Rv. (Reglement op de Rechtsvordering):

“Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “

Selain Pasal 606a dan 606b Rv., landasan yuridis pemberlakuan *dwangsom* juga terdapat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791/K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973, yang di dalam pertimbangan hukumnya, majelis memaparkan bahwa penerapan *dwangsom* tidak dapat diberlakukan untuk tindakan membayar sejumlah uang.

Berangkat dari pasal tersebut, Harifin Tumpa³¹ dan Lilik Mulyadi³² mendefinisikan *dwangsom* untuk memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, *dwangsom* dianggap *accessoir* atau pelengkap, yang artinya *dwangsom* hanya dapat digugat jika diajukan bersama-sama gugatan pokok, dan jika gugatan pokok ini ditolak, maka *dwangsom* pun juga otomatis tertolak. Kedua, *dwangsom* sebagai

²⁸ Lilik Mulyadi, S.H., MH., *Tuntutan Uang Paksa dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Djabatan, 2001), 86, diakses pada 17 januari 2024.

²⁹ Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 52 diakses pada 17 januari 2024.

³⁰ nada Media Group, 2010), 17 Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering), diakses dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/undangundang/rv_reglement%20op%20de%20rechtsvordering.pdf, 52, diakses pada 17 januari 2024.

³¹ Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 18—19 diakses pada 17 januari 2024.

³² Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 20120, 181—186 diakses pada 17 januari 2024.

hukuman tambahan atau *subsidaire*, artinya *dwangsom* baru bisa dijalankan bilamana hukuman pokoknya tidak dijalankan. Ketiga, *dwangsom* bersifat menekan terhukum secara psikis (*dwang middelen*) untuk melaksanakan isi putusan hakim.

Merujuk kepada Pasal 611b Rv. Belanda, jenis *dwangsom* dibagi menjadi tiga macam³³, yaitu:

- 1) Pembayaran sejumlah uang yang secara sekaligus di waktu yang sudah ditentukan. Contoh dari *dwangsom* jenis ini adalah semisal tergugat harus membayar besaran *dwangsom* senilai Rp.100.000.000,-- (seratus juta rupiah) jika dalam jangka 1 (satu) bulan sejak *aanmaning* (sidang pembacaan teguran) belum juga melaksanakan putusan pokok.
- 2) Pembayaran sejumlah uang setiap jangka waktu. Bentuk ini ialah yang paling lazim dipraktikkan di Indonesia, contohnya pada kasus di mana terhukum harus membayar sejumlah uang sebagai *dwangsom* sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan.
- 3) Pembayaran sejumlah uang di setiap pelanggaran. Biasanya, *dwangsom* jenis ini diberlakukan untuk sistem hak asuh anak yang berbagi antara ibu dan ayah. Misalnya, seorang ayah sebagai terhukum harus membayar sejumlah uang sebagai *dwangsom* karena menolak menyerahkan anaknya kepada ibunya, yakni pihak yang menang.

Peran hakim dalam hal *dwangsom* sangat ditonjolkan, mengingat hakim memiliki wewenang untuk menolak atau menerima menjatuhkan *dwangsom*.³⁴ Di samping itu, hakim juga perlu menimbang kemampuan tergugat dalam menetapkan besaran *dwangsom* sehingga fungsi *dwangsom* tersebut dapat terlaksana dengan efektif,³⁵ yakni nantinya besaran tersebut dapat menjadi suatu tekanan psikis bagi terhukum sehingga akan suka rela menjalankan isi hukuman pokok dengan benar.

³³ Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) di Lingkungan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 11—12 diakses pada 17 januari 2024

³⁴ Taufik Hidayat, Fadil Sj, dan Abbas Arfan, *Analisis Masalah Al-Buthi Pada Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, Desember 2021, 294, diakses pada 17 januari 2024.

³⁵ Taufik Hidayat, Fadil Sj, dan Abbas Arfan, *Analisis Masalah Al-Buthi Pada Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, Desember 2021, 294 diakses pada 17 januari 2024.

4. Perbedaan *Dwangsom* dengan Ganti Rugi dalam Hukum

Perdata

Dalam praktiknya *dwangsom* lebih dekat dengan konsep denda daripada ganti rugi. Cik Basir di dalam tulisannya memberi catatan penting bahwa *dwangsom* tidak dapat dipersamakan dengan ganti rugi maupun kompensasi. Dari regulasi yang mengaturnya pun berbeda, di mana *dwangsom* di atur di dalam Pasal 606a dan 606b Rv, sedangkan ganti rugi diatur di dalam Pasal 259 RBg. dan Pasal 225 HIR.³⁶

Berangkat dari isi tiap dasar regulasi yang mengatur masing-masing hukuman atas suatu perbuatan tersebut dapat dipahami memang antara *dwangsom* dan ganti rugi merupakan hal yang berbeda.³⁷ *Dwangsom* memiliki tujuan untuk menekan tergugat agar segera melaksanakan hukuman pokok secara sukarela dan karena sifatnya yang *accessoir*, *dwangsom* baru dapat dieksekusi bila terhukum tidak dilaksanakan tepat waktu. Di sisi lain, ganti rugi merupakan hukuman pokok yang dibebankan kepada tergugat. Atas dasar ini, *dwangsom* tidak dapat meniadakan menggantikan ganti rugi dan begitu pun sebaliknya.

Hal demikian juga dipaparkan oleh Harifin Tumpa dalam tulisannya, bahwa *dwangsom* bukannya tidak dapat dianggap sebagai ganti rugi, tapi juga tidak memiliki korelasi antara jumlah yang ditentukan dan kerugian yang diderita oleh penggugat, bunga provisi, dan lainnya, sehingga jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan pun tidak dapat dikurangi dengan pengadaaan *dwangsom*.³⁸

³⁶ Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) di Lingkungan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 11—12, diakses pada 17 januari 2024.

³⁷ Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 140, diakses pada 17 januari 2024.

³⁸ Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010) 75, diakses pada 17 januari 2024.

a. Perbandingan Ganti Rugi Dan Uang Paksa (*Dwangsom*)

No	Hal	Ganti Rugi	Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)
1	Konsep	Hukuman untuk membayar sejumlah uang yang dibebankan kpd Terhukum karena terjadinya perbuatan melawan hukum	Hukuman untuk membayar sejumlah uang karena Terhukum tidak mematuhi putusan Hakim
2	Dasar hukum	Pasal 259 RBg. dan Pasal 225 HIR	Pasal 606a dan 606b Rv
3	Jenis hukuman	Hukuman pokok	Hukuman tambahan/assesoir
4	Kewajiban membayar	Wajib dibayar oleh Terhukum sebagai pelaksanaan putusan.	Tidak harus dibayarkan apabila Terhukum telah mematuhi hukuman pokok.
5	Akibat pembayaran	Hukum pokok (kewajiban pembayaran), terhapus/selesai.	Eksekusi <i>dwangsom</i> tidak menghapuskan hukuman pokok.
6	Fungsi	Sebagai legal remedy atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum/wanprestasi	- Instrumen/Alat eksekusi - Paksaan psikologis (<i>psychische dwang</i>)

B. Penerapan *Dwangsom* di Pengadilan Perdata

1. Dasar Hukum *Dwangsom* di Pengadilan Perdata

Hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan umum, seperti RBg. (*Retch Reglement Buitengewesten*), HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), beberapa aturan dalam Rv. (*Reglement op de Rechtvordering*), KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek voor Indenesie*), UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan termasuk dalam hal ini aturan-aturan yang berasal dari yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).³⁹

2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan dan Menjatuhkan *Dwangsom*

Mula-mula yang perlu diperhatikan oleh para hakim dalam hal menetapkan dan menjatuhkan *dwangsom* dalam suatu perkara ialah pada pemeriksaannya, *dwangsom* sebagai hukuman yang sifatnya memang *accessoir* tidak dapat diperiksa secara terpisah dari hukuman pokok, karena ketika membuktikan dalil dan fakta hukum yang ada, hakim wajib menjadikan pertimbangan-pertimbangan itu sebagai hal yang menjadi acuannya dalam menetapkan dan menjatuhkan *dwangsom*. Ini menjadikan *dwangsom* wajib untuk diperiksa sebagaimana prosedur yang ada ketika pemeriksaan tuntutan pokok yang bersangkutan.⁴⁰

Untuk pertimbangannya sendiri, hakim setidaknya-tidaknya harus memperhatikan 5 (lima) aspek, yaitu:

- a. Pihak yang mengajukan gugatan secara tegas dan jelas meminta adanya *dwangsom* untuk diwujudkan dalam perkara yang diajukan kepada pengadilan. Hal ini penting untuk dicatat, karena hakim tidak dapat

³⁹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, cet. 2, (Jakarta: Pranada Media, 2012), 135—142, diakses pada 17 januari 2024.

⁴⁰ Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 86-89. diakses pada 28 januari 2024.

- menjatuhkan *dwangsom* kepada suatu perkara secara *ex officio* (karena jabatannya), karena hal tersebut akan melanggar asas *ultra petita*.⁴¹
- b. Sebagai hukuman yang bersifat *accessoir*, *dwangsom* harus disertakan atas suatu gugatan terhadap hukuman pokok.
 - c. Gugatan *dwangsom* tidak diperkenankan disertakan dalam suatu gugatan yang menghendaki pembayaran sejumlah uang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 606a Rv. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973.
 - d. Hakim perlu mempertimbangkan pula kemampuan tergugat, karena kalau memang tidak dapat menjalankan hukuman pokok berdasarkan pertimbangan hakim, maka *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan.⁴² Di kesempatan lain, Cik Basir menjabarkan keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan, seperti apakah objek sengketa masih milik penggugat (kemampuannya dalam menjalankan putusan hakim), atau karena ketidakberdayaannya (*onmatch*), atau ketidakmampuannya dalam melaksanakan hukuman karena keadaan darurat (*overmacht*).⁴³
 - e. Ketika menjatuhkan *dwangsom*, hakim harus yakin bahwa *dwangsom* memang bisa menjadi solusi efektif dan memiliki manfaat dalam hal terhukum menjalankan hukuman pokoknya, sehingga sebelumnya hakim harus menimbang benar apakah jumlah uang paksa yang hendak dijatuhkan memang bisa menjadi tekanan psikis sehingga terhukum menjalankan hukuman pokoknya.⁴⁴

⁴¹ Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 81, diakses pada 28 januari 2024.

⁴² Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 79, diakses pada 28 januari 2024.

⁴³ Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 97, diakses pada 28 januari 2024.

⁴⁴ Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 99; baca juga Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 37 diakses pada 28 januari 2024.

C. Eksekusi *Dwangsom* di dalam Pengadilan Perdata

1. Syarat-Syarat Eksekusi *Dwangsom*

Dalam proses eksekusinya, Sebelum proses eksekusi dimulai, perlu adanya syarat-syarat yang dipenuhi. Oleh Cik Basir diuraikan syarat tersebut termasuk putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), *dwangsom* tercantum di amar putusan, tidak dijalankannya hukuman pokok secara suka rela, adanya permohonan eksekusi, dan adanya perintah dari ketua pengadilan kepada juru sita atau panitera untuk eksekusi.⁴⁵

2. Masa Waktu Dimulainya Terhitungnya *Dwangsom*

Dwangsom sebagai hukuman yang bersifat *accessoir* ketika hendak dieksekusi akan melihat kepada apakah hukuman pokok dilaksanakan atau tidak, karena *dwangsom* baru berkekuatan eksekutorial bilamana hukuman pokok tidak dijalankan dan jika dijalankan maka *dwangsom* pun batal.

Berdasarkan uraian ini, Cik Basir menyatakan bahwa, walau di amar putusan ditulis frasa “sejak putusan berkekuatan hukum tetap” ketika menjatuhkan *dwangsom*, dihitungnya *dwangsom* baru dijalankan sejak dilewatinya waktu peringatan (*aanmaning*) oleh terhukum sampai akhirnya amar putusan dijalankan.⁴⁶

3. Proses Eksekusi *Dwangsom* di dalam Pengadilan Perdata

Secara detail, proses eksekusi *dwangsom* (*executorial beslag*) atas harta kekayaan terhukum yang kemudian akan dilelang di depan umum untuk membayar nominal *dwangsom*, ialah sebagai berikut⁴⁷:

⁴⁵ Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 126-133 diakses pada 28 januari 2024

⁴⁶ Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 143 diakses pada 28 januari 2024

⁴⁷ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Perkara Hadanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 181; baca juga Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 156 diakses pada 28 januari 2024.

- a. Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Perdata yang memutus perkara tersebut.
- b. Atas dasar permohonan tersebut, ketua pengadilan akan mengundang terhukum untuk mendatangi pengadilan dalam rangka memberikan teguran (*anmaning*).
- c. Jika terhukum datang, maka akan diadakan sidang insidental yang di dalamnya akan diberikan teguran terkait pelaksanaan amar putusan dan besaran *dwangsom*. Teguran untuk melaksanakan amar putusan paling lama berlaku 8 (delapan) hari sejak penetapan teguran.
- d. Jika terhukum tidak datang tanpa alasan yang sah atau sudah datang, dan sudah pula diberi teguran, tapi tetap tidak melaksanakan isi putusan, maka ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan penetapan sita eksekusi kepada juru sita ditemani dua orang saksi atas harta kekayaan terhukum berupa barang bergerak lebih dulu, kemudian baru kepada barang tidak bergerak bila memang tidak mencukupi nominal *dwangsom* yang ada, demikian berdasarkan Pasal 208 RBg. atau Pasal 197 HIR.
- e. Namun, bila sebelumnya sudah dilakukan sita jaminan terhadap terhukum, maka tidak perlu lagi ada sita eksekusi karena sita jaminan tersebut secara otomatis memiliki kekuatan hukum sebagai sita eksekusi pula. Dalam hal ini, ketua pengadilan tetap berkewajiban mengeluarkan surat terkait sita jaminan yang menjadi sita eksekusi.
- f. Juru sita lebih dulu menaksir dengan cermat nilai barang-barang yang akan disita sehingga akan mencukupi nominal *dwangsom* yang hendaknya dibayar oleh terhukum. Selain itu juru sita juga harus memastikan bahwa barang-barang tersebut memang milik terhukum.
- g. Kemudian juru sita bersama dua orang saksi akan datang ke tempat barang itu bertempat untuk melakukan eksekusi langsung dan secara cermat mengamati jenis, berat, letak, dan luas barang di proses peletakannya nanti.

- h. Proses sita eksekusi harus dimuat di dalam Berita Acara Eksekusi yang kemudian dianggap sebagai dokumen otentik sebagai bukti terlaksananya sita eksekusi tersebut. Dicantumkan pula bahwa penjagaan barang sitaan tersebut ada di tangan terhukum.⁴⁸
- i. Sita eksekusi atas barang tidak bergerak harus diumumkan dengan cara :⁴⁹
 - 1) Salinan Berita Acara Eksekusi harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Tanah jika tanah bersertifikat dan kepada kantor kepala desa atau kelurahan bilamana tidak bersertifikat dengan bentuk leter C.
 - 2) Juru sita meminta kepala desa untuk mengumumkan kepada khalayak dengan cara yang umum agar penduduk mengetahui kondisi objek sita. Untuk barang bergerak tidak diperlukan adanya pengumuman.

Setelah sita eksekusi dilakukan dan dianggap sah karena mengikuti ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka sita eksekusi tersebut dengan sendirinya memiliki kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sehingga Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memerintahkan pelelangan atas barang-barang terhukum yang diletakkan sita eksekusi kepada kantor lelang guna memenuhi *dwangsom* yang kemudian akan dibayarkan kepada penggugat.⁵⁰

D. Pengertian Putusan Hakim

Para ahli hukum mencoba untuk mendefinisikan apa itu putusan hakim atau biasa juga disebut sebagai putusan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibacakan di dalam persidangan

⁴⁸ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989) 72-73 diakses pada 28 januari 2024.

⁴⁹ Pasal 213 ayat (1) RBg. atau Pasal 198 ayat (1) HIR diakses pada 28 januari 2024.

⁵⁰ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Perkara Hadanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 183; baca juga Cik Basir, Penerapan Lembaga *Dwangsom* Dalam Peradilan Agama, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 156-161 diakses pada 28 januari 2024.

sebagai pengakhiran atau penyelesaian dari suatu perkara atau sengketa antar pihak berdasarkan kewenangan yang diberikan untuknya. Dalam pengertiannya ini, yang bersangkutan menekankan bahwa putusan hakim adalah yang diucapkan di dalam pengadilan (*uitspraak*) karena memang yang tertulis (*vonnis*) tidak akan berbeda dengan yang diucapkan. Adapun bilamana ada perbedaan di antaranya, maka yang sah adalah yang diucapkan. Dalam pengertiannya ini, yang bersangkutan menekankan bahwa putusan hakim adalah yang diucapkan di dalam pengadilan (*uitspraak*) karena memang yang tertulis (*vonnis*) tidak akan berbeda dengan yang diucapkan. Adapun bilamana ada perbedaan di antaranya, maka yang sah adalah yang diucapkan.⁵¹

E. Jenis-jenis Putusan Hakim yang Dapat dijatuhi *Dwangsom*

Berdasarkan sifatnya, Yahya Harahap membagi putusan hakim menjadi tiga macam, yaitu putusan *condemnatoir*, putusan yang memuat hukuman kepada pihak terhukum; *declaratoir*, yaitu putusan yang mengandung pernyataan hakim terkait suatu hal di dalam amarnya; dan *constitif*, merupakan putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik meniadakan atau menimbulkan.⁵²

Di dalam penelitiannya, Bambang Heriyanto melalui Pasal 606a Rv., menyimpulkan bahwa putusan yang dapat dijatuhi *dwangsom* hanya putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang di dalam amarnya menimpakan hukuman atau kewajiban melakukan suatu hal tertentu kepada salah satu pihak terhukum.⁵³

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz dalam penelitiannya, bahwa yang dapat dijatuhkan *dwangsom* adalah putusan yang bersifat

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Malang: Liberti, 1981), 158 diakses pada 10 april 2024

⁵² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 873 diakses pada 10 april 2024.

⁵³ Bambang Heriyanto, *Tujuan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum Peraturn*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2021, 150 diakses pada 10 april 2024.

condemnatoir dengan ketentuan tidak mengandung hukuman pokok untuk membayar sejumlah uang.⁵⁴

Tidak dapat dijatuhkannya *dwangsom* kepada putusan yang bersifat menghukum membayar sejumlah uang disebabkan karena dalam putusan seperti itu dapat dilakukan eksekusi langsung dengan cara *verhaal executie*, yaitu dengan lebih dulu melakukan penyitaan (*eksekutorial beslag*) atas barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik tergugat yang kemudian akan dilelang untuk membar sejumlah uang yang telah diputuskan oleh hakim.⁵⁵

F. Sejarah *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi *civil law* yang ciri utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Menurut Bagir Manan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum kontinental (*continental legal system*) yang merupakan bagian dari warisan hukum kolonial Belanda yang berasal dari daratan Eropa, atau sistem hukum sivil (*the civil legal system*) yang berkaitan dengan hukum perdata atau sistem hukum kodifikasi (*codified legal system*). Serta *codified legal system* menunjukkan bahwa hukum dalam tatanan Indonesia identik dengan undang-undang.⁵⁶

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan istilah kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian

⁵⁴ Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz, *Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid as-Syari'ah, Al-'Adalah*, Vol. 15 No. 01, 2018, 135

⁵⁵ Cik Basir, *Penerapan Dwangsom Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) di Lingkungan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 33, diakses pada 10 april 2024.

⁵⁶ Bagir Manan, *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Varia Peradilan No. 253*, 2016,6. diakses pada 10 april 2024.

hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah (Hafizh Dasuki, 2011).

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lainnya, istilah itu dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economic ilm al-iqtishad al-Islami*). Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi Islam (Abdul Manan, 2012).

1. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip-prinsip luas yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Berikut adalah beberapa prinsip dasar ekonomi dan keuangan Islam (Intan Theresia Hutabarat, 2022):

- a. Tauhid (Ke-Esaan Allah): Prinsip dasar ini menegaskan ke-Esaan Allah sebagai fondasi bagi semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ekonomi syariah harus sejalan dengan prinsip tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan.
- b. Al-'Adl (Keadilan): Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam dan harus tercermin dalam sistem ekonomi. Hukum ekonomi syariah menuntut adil dalam distribusi kekayaan, peluang, dan tanggung jawab.
- c. Ihsan (Kemurahan Hati): Prinsip ini mengajarkan perlunya memberikan manfaat maksimal dalam setiap tindakan ekonomi dan usaha, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
- d. Larangan Riba (Bunga): Ekonomi syariah melarang riba, atau sistem bunga, karena dianggap merugikan dan tidak adil. Dalam transaksi ekonomi Islam, keuntungan harus didasarkan pada risiko yang diambil, bukan pada bunga.
- e. Larangan Maysir dan Qimar (Perjudian dan Spekulasi): Ekonomi syariah melarang praktik perjudian dan spekulasi yang dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan.
- f. Kepemilikan yang Sah dan Bersih (Halal dan Thayyib): Ekonomi syariah mendorong kepemilikan yang bersih dan sah, serta melarang kepemilikan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah atau meragukan.

- g. Keseimbangan Sosial dan Lingkungan: Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.
- h. Zakat dan Sadaqah (Pemberian Amal): Ekonomi syariah mendorong praktik pembayaran zakat dan sadaqah sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.
- i. Transparansi dan Tanggung Jawab: Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam semua transaksi ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk kepentingan masyarakat.
- j. Kooperasi dan Kemitraan: Ekonomi syariah mendorong kolaborasi dan kemitraan yang saling menguntungkan, menghindari praktik-praktik yang merugikan atau mengeksploitasi pihak lain.

2. *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid* adalah jama taksir dari isim mufrad *maqshud* yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan syariah. *Maqashid syariah* bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.

Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syari'ah adalah bertujuan demi terciptanya *maslahah* atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat.⁵⁷

Menurut Imam Asy-Syatibi *maqashid syariah* memiliki 5 hal inti yaitu :

- a. Hifdzu Ad-Diin (حفظ الدين) atau Menjaga Agama

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁵⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqosid Syariah*, 17 diakses pada 10 april 2024

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penentang hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.

b. Hifdzu An-Nafs (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu:

- 1) Dharuriyyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- 2) Hajiyat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
- 3) Tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

c. Hifdzu Aql (حفظ العقل) atau Menjaga Akal

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
 اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
 بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.

d. Hifdzu An Nasl (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada QS An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

e. Hifdzu Al Maal (حفظ المال) atau Menjaga Harta

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*⁵⁸

3. *Mashlahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kemudharatan. Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan. Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salaha, yasluhu, salaha* (صالحا, يصلح, صلح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Alqur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁵⁹

4. *Ta'zir*

Secara etimologis kata "*ta'zir*" berasal dari bahasa Arab (تعزير) *ta'zir* yang berarti "memperingatkan" atau "menghukum" yaitu dari arti yang mengandung arti mendidik, menghindari, menolak, menghormati dan menyanjung, menolong, dan menguatkan. Secara bahasa *ta'zir* bermakna *al-man'u* artinya pencegahan.. Menurut istilah *ta'zir* bermakna *al-ta'dib* (pendidikan) dan *al-tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat.⁶⁰ Alasan penggunaan kata "mendidik" dalam

⁵⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqosid Syariah*, 21, diakses pada 10 april 2024

⁵⁹ Hendri Hermawan Adinugraha, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018, 63-75, diakses pada 10 april 2024

⁶⁰ Rinah Fahma Aulia, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta'zir*, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* Vol 1 No 2 Tahun 2023. 12, diakses pada 10 april 2024

merujuk pada penggunaan *ta'zir* adalah karena tujuannya adalah memperbaiki dan membimbing tingkah laku seseorang agar sadar akan apa yang dilakukannya, menghentikannya, dan mengubahnya.⁶¹

Khairunnisak, pada tesisnya setelah memaparkan pendapat terkait *ta'zir* dari berbagai sumber, kemudian memberi pengertian secara garis besar, bahwa *ta'zir* ialah bentuk hukuman yang dijatuhkan berdasarkan *ijtihad* imam karena tidak ditentukan secara jelas melalui *nash-nash syar'i* dengan maksud untuk memberi efek jera kepada terhukum sehingga mencegahnya kembali melakukan pelanggaran.⁶²

Karena kadar *ta'zir* tidak ditentukan di dalam *nash*, sehingga dalam penetapan batasan terendah dan tertinggi hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang dan wajar menetapkan, dengan kata lain imam atau hakim.⁶³ Dikutip oleh Syarbaini, Muhammad Abu Zahra menjelaskan *ta'zir* sebagai sanksi yang ditetapkan penguasa untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kejahatan. Sedangkan untuk bentuk-bentuknya sendiri, sebagaimana disebutkan oleh 'Abd al-Qadir Audah salah satunya ialah dalam bentuk denda.⁶⁴

Berdasarkan sekelumit penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa para ahli memiliki kesamaan dalam mengartikan *ta'zir* secara luas sebagai hukuman yang dijatuhkan mencegah terjadinya pelanggaran hak dan agar terhukum merasakan efek jera sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran sebelumnya yang kadarnya ditentukan oleh *ijtihad* yang berwenang, baik pemerintah atau hakim atau imam. Perbedaan baru

⁶¹ Andiani Trialika Putri, Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol 1 No 2 Tahun 2023. 13 diakses pada 10 april 2024

⁶² Khairunnisak, Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zir* dalam Perspektif *Maqashid* Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), (Tesis S2 Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018). 14-15 diakses pada 10 april 2024

⁶³ Darsi Darsi dan Halil Husairi, Ta'zir dalam Perspektif Fikih Jinayah, Jurnal AL-QISTHU: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, Vol. 16 No. 2, diakses dari <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/787/387> diakses pada 10 april 2024

⁶⁴ Ahmad Syarbani, Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal Ius Cilive Vol. 2 No. 2, 2018, 270, diakses dari <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967/763> pada 10 april 2024

terjadi ketika yang menjadi pembahasan ialah *ta'zir* sebagai bentuk denda membayar sejumlah uang, di mana penetapan jumlah atau kadar serta waktu pelaksanaannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan membuka ruang untuk mengajukan ketidaksepakatan atas ketentuan bilamana hendak dipraktikkan. *Ta'zir* sendiri pun dalam hal ini harus dibedakan posisinya, sehingga tidak dapat bercampur dengan dana yang lain.

Dalam sistem hukum beracara di Indonesia, konsep *ta'zir* tidak diterapkan sebagai konsekuensi hukum kepada pihak terhukum, kecuali di lingkungan hukum pidana syariah di Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh.⁶⁵

Namun, *ta'zir* selaku denda pembayaran sejumlah uang bisa ditemukan di praktik ekonomi syariah di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (*Ta'zir*) yang memberi pengertian *ta'zir* bisa berupa sejumlah uang yang dibayar oleh nasabah karena menunda-nunda pembayaran, walaupun dirinya mampu.

5. *Ta'widh*

Secara etimologi, istilah "*ta'widh*" berasal dari akar kata Arab "عَوَضَ" (*awada*), yang memiliki arti dasar "menggantikan" atau "mengganti." Sedangkan *Ta'widh* secara bahasa berarti mengganti rugi atau membayar kompensasi. Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli mengenai *Ta'widh* dalam bahasa adalah ganti rugi atau kompensasi. Secara istilah definisi dari *Ta'widh* yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh kontemporer Wahbah Al-Zuhayli yang artinya : Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa menutup kerugian dalam bentuk uang (*dharar*) seperti memperbaiki dinding, memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali.

⁶⁵ Diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat (Hukum Pidana Islam) 36, diakses pada 10 april 2024.

Apabila hal tersebut sulit dilakukan maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.⁶⁶

Berdasarkan pemahaman dari pembagai ayat al-Quran dan Hadits, para ahli pun bermacam-macam pemahaman soal *ta'widh*, seperti Ibnu Qudamah yang berpendapat bahwa⁶⁷:

“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

Dalam hal ini, Ibnu Qudamah tampak mengartikan *ta'widh* sebagai instrumen untuk menghindari kerugian kreditur kala jatuh tempo, sehingga memberi otoritas kepada kreditur untuk membatasi gerak debitur dalam hal mengantisipasi kerugian tersebut dan karenanya debitur bisa memberinya jaminan.

Selain itu, Wahbah Zuhaili memberi pengertian bahwa *ta'widh* sebagai instrumen menutupi kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dan kelalaian, seperti yang tertera di dalam Nazariyah al-Dhaman yang dikutip oleh DSN-MUI:

“*Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa :

- a. menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar, bahaya*), seperti memperbaiki dinding...

⁶⁶ Amet Faisal Apriliady, Analisis Ta'widh terhadap Proses Penyelesaian Wanprestasi Barang Hilang di PT. JNE Kota Bandung, Volume 6, No. 1, Tahun 2020, 21, diakses pada 10 april 2024

⁶⁷ Ibnu Qudamah, al-Mughni Juz IV, hlm. 342; baca juga Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh), 3 diakses pada 10 april 2024

b. memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya)”

Berangkat dari pendapat ini, bahwa yang dapat diganti kerugiannya hanyalah hal-hal yang bersifat riil, sehingga kerugian yang baru diprediksi akan terjadi tidak dapat dimasukkan ke dalam *ta'widh* yang harus dibayarkan. Hal serupa juga dipaparkan oleh ‘Abd al-Hamid Mahmud Ba’ali yang menyatakan *ta'widh* pengganti karena penundaan pembayaran:

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

Di lain kesempatan, ‘Ihsam Anas al-Zaftawi mempersamakan penundaan pembayaran dengan ghasab⁶⁸ sehingga menjadi wajib bagi debitur untuk mengganti kerugian:

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak”

⁶⁸ Ghasab bisa dimengerti sebagai tindakan mengambil atau menguasai hak orang lain secara tidak benar dengan terang-terangan; baca Iwan Wahyudi, *Budaya Ghasab Di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman*, (Tinjauan Pendidikan Akhlak), (Skripsi S1, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 7—8 diakses pada 10 april 2024

Para ulama sepakat terkait prinsip-prinsip dasar *ta'widh* yang mencakup adanya kerugian akibat penundaan pembayaran, bahwa biaya kerugian yang dapat diganti hanyalah kerugian riil, dan hanya berlaku untuk yang menimbulkan utang-piutang. Perbedaan hanya terjadi di mana 'Abd al-Hamid Mahmud Ba'ali menambahkan bahwa keterlambatan disengaja padahal debitur mampu membayar, sedangkan yang lainnya fokus atas isu kelalaiian sehingga mengalami keterlambatan.

Ketentuan *ta'widh* diatur di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*at-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul*) menetapkan bahwa *ta'widh* hanya dapat dikenakan kepada pihak yang sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan kerugian untuk pihak lainnya. Besaran *ta'widh* sendiri hanya bisa ditentukan atas kerugian riil dan pasti dialami, bukan kerugian yang diprediksi akan terjadi di kemudian hari karena adanya peluang yang hilang atau biasa disebut bunga.

6. Hubungan Pemahaman Antara *Dwangsom*, *Ta'zir*, dan *Ta'widh*

Setelah memahami pengertian *Dwangsom*, *Ta'zir*, dan *Ta'widh* dari berbagai doktrin berupa pendapat para ahli serta pemberlakuan sumber hukum terkait, maka bisa ditinjau keterkaitan ketiga unsur tersebut sebagai berikut:

No.	Unsur-unsur keterkaitan	<i>Dwangsom</i>	<i>Ta'zir</i>	<i>Ta'widh</i>
1	Pihak yang mengajukan batasannya	Penggugat	Kreditur	Berdasarkan kesepakatan seluruh pihak yang berkontrak

2	Pihak yang menetapkan batasannya	Hakim	Kreditur	Hakim
3	Penetapan besarannya	Atas tinjauan penggugat terkait kerugian yang terjadi akibat tindakan terhukum	Kerugian riil akibat tindakan debitur	Atas ijtihad yang berwenang (pemerintah, hakim, atau imam); Berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak yang berkontrak
4	Statusnya	Hukuman tambahan	Hukuman pokok	Hukuman tambahan
5	Fungsi	Sebagai eksekusi untuk memberi tekanan secara materiil kepada terhukum agar segera memenuhi hukuman pokok yang diwajibkan atasnya dengan sukarela	Instrumen untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat tindakan debitur	Untuk mengatur jalannya suatu kontrak atau norma agar mendapat hasil yang semestinya
6	Tujuan	Untuk menekan secara kejiwaan untuk memenuhi isi putusan	memberi sekuritas atas materi yang	Sebagai tekanan kepada yang

		sehingga putusan tersebut tidak terkesan sia-sia	telah diberikan debitur kepada kreditur pada usahanya	terhukum untuk memberi efek jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatannya dan mencegah perbuatan itu terjadi di kemudian hari
7	Pemanfaatannya (dana non halal)	Diberikan kepada penggugat untuk dimanfaatkan merupakan di luar kewenangan badan peradilan	Menjadi pengganti atas kerugian yang terjadi akibat tindakan debitur	Dalam bentuk denda, maka <i>ta'zir</i> menjadi dana sosial yang tidak boleh bercampur dengan dana lain dalam penempatannya
8	Sifat	<i>Accessoir</i>	Hukuman pokok	<i>Accessoir</i>
9	Pemenuhan	Akan dipenuhi setiap terjadi keterlambatan atas putusan hakim yang mengikat terhukum untuk	Dilaksanakan bila memang terjadi kerugian riil	Dilaksanakan bilamana terjadi pelanggaran atas suatu

		melaksanakan hukuman pokok		ketentuan di dalam suatu kontrak
--	--	-------------------------------	--	--

Bab III

Deskripsi dan Pembahasan *Dwangsom*

A. Deskripsi Putusan No. 179/Pdt.G/2022/PN Plg

1. Posisi kasus⁶⁹

Pada tahun 1981 Hamzah Fansuri membeli sekapling tanah dengan nomor kapling 4 dari Raden Haji Muhammad Hasyir dengan Akta Jual beli No. 38/PLG/1991 Yang diterbitkan oleh Notaris Moehammad Noer Iskandar yang berlokasi di kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kemudian, pada tahun 1996 kelurahan tersebut terpecah menjadi kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I. Kemudian pada tahun 2015 Hamzah Fansuri membeli lagi sekapling tanah dengan nomor kapling 5 dari Desi Aisyah dengan Akta Jual beli No. 39/PLG/2015 yang berlokasi di kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I.

Tanah tersebut oleh almarhum Hamzah Fansuri dan ahli waris dibuat pembatas tanah berupa patok serta sering melakukan perawatan tanah dan di atas tanah tersebut terdapat sebatang pohon gelam yang tumbuh.

Pada tanggal 12 Maret 2019 Hamzah Fansuri meninggal dunia. semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ely Herlina (selanjutnya disebut Penggugat) dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu Eka Farlisyah, Evy Fratiwi, Ricko Tampati, Abriansyah Putra, dan Laila Permatasari. Dengan demikian Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hamzah Fansuri sehingga berhak mendapatkan harta peninggalannya (warisannya).

Pada tanggal 30 Oktober 2021 Penggugat mendapat kabar melalui telepon dari Herlambang yang berdomisili dekat atau tidak jauh dari tanah

⁶⁹ Salinan Putusan Perdata Gugatan No. 179/Pdt.G/2022/PN Plg diakses pada 10 januari 2024

Penggugat yang mengatakan bahwa di atas tanah milik Penggugat sedang didirikan pondasi rumah oleh Syahrhan Efendi yang selanjutnya disebut Tergugat III.

Kemudian, kemudian tanggal 31 Oktober 2021 Penggugat mendatangi lokasi tanah milik Penggugat dan tidak bertemu dengan Tergugat III dan alangkah terkejutnya Penggugat ketika sampai di lokasi tanah milik Penggugat melihat pohon gelam yang berada di atas tanah tersebut sudah ditebang dan menyisahkan sedikit batang dan akar nya saja, juga Penggugat melihat adanya pondasi rumah semi permanen yang sedang dibangun oleh Syahrhan Efendi (Tergugat III), selain itu terdapat bangunan rumah semi permanen yang telah berdiri di atas tanah milik Penggugat yang didirikan oleh Jamil (selanjutnya disebut Tergugat IV). Penggugat menanyakan kepada Tergugat IV kenapa mendirikan bangunan rumah di atas tanah Penggugat, Tergugat IV mengatakan ia hanya menumpang di atas tanah tersebut dan sewaktu-waktu pemilik tanah ingin membangun bangunan di atas tanah tersebut maka Tergugat IV siap membongkar dan memindahkan bangunan rumah yang didirikannya di atas tanah tersebut.

Kemudian, pada tanggal 01 November 2021 Penggugat kembali mendatangi lokasi tanah milik Penggugat dan bertemu dengan Cik Madin (selanjutnya disebut Tergugat I), Syahrhan Efendi (selanjutnya disebut Tergugat III) dan Tergugat IV. Ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat III menyatakan bahwa tanah yang sedang didirikan pondasi rumah adalah milik Tergugat III yang dibeli dari Tergugat I. Tergugat I menyatakan tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat III dengan dalil bahwa tanah tersebut sebelumnya merupakan hak milik Tergugat I yang dibeli dari Hasan Basri (selanjutnya disebut Tergugat II) sedangkan Tergugat I tahu dan sering melihat almarhum Hamzah Fansuri dan ahli waris mendatangi dan merawat tanah tersebut karena Tergugat I berdomisili sudah cukup lama dekat/tidak jauh dari tanah tersebut.

Lalu, pada tanggal 10 Agustus 2022 Penggugat kembali mendatangi lokasi tanah milik Penggugat dan ketika sampai di lokasi tanah milik Penggugat melihat bangunan baru berupa rumah semi permanen yang telah berdiri di atas tanah milik Penggugat yang didirikan oleh Tergugat V. Tergugat I, II, III, IV dan Sudir (selanjutnya disebut Tergugat V) telah menjual belikan tanah milik Penggugat serta mendirikan bangunan di atasnya juga melakukan pengrusakan terhadap tanaman yang tumbuh di atas tanah milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 2 (Dua) bidang tanah milik Penggugat Berdasarkan Akta Jual Beli yang semula merupakan tanah Bersertifikat Induk No. 483 tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib, maka haruslah Turut Tergugat I memberikan penjelasan terhadap tanah yang terhadap tanah milik Penggugat. Kemudian Penggugat telah melaporkan peristiwa ini di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Kota Palembang dengan Nomor Laporan : LPB/1025/XI/2021/SPKT tanggal 09 November 2021.

Pada tanggal 01 September 2021 telah diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. Akta pengoperan yang menerangkan bahwa pengoperan dan penyerahan sebidang tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I. Kemudian telah terbit Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 33 pada tanggal 27 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. menerangkan bahwa pengoperan dan penyerahan sebidang tanah dari Tergugat I kepada Tergugat III. Telah terbit pula Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 32 pada tanggal 27 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. menerangkan bahwa pengoperan dan penyerahan sebidang tanah dari Tergugat I kepada Tergugat IV. Dimana pada saat pembuatannya Tergugat IV tidak menghadirinya dan menurut keterangan dari Tergugat I di dalam isi akta tersebut, Tergugat I bertindak selaku Kuasa Lisan mewakili dan untuk atas nama Tergugat IV sebagai pembeli. Dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 32 tanggal 27 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris

– P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. menyebutkan bahwa Tergugat IV disebut sebagai pembeli sedangkan pada tanggal 31 Oktober 2021 Tergugat IV mengatakan bahwa Tergugat IV hanya menumpang di atas tanah tersebut.

Pengakuan yang dijadikan dasar Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 4, 32 dan 33 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. jelas sangat tidak benar dan tidak dilandasi oleh fakta hukum karena tanah tersebut merupakan milik Penggugat dan pembuatan akta-akta tersebut adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Tergugat I, II, III, IV dan V patut dan wajib mengetahui bahwa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 4, 32, 33 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. adalah tidak sah karena Tergugat I sangat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah hak milik almarhum Hamzah Fansuri, akan tetapi Tergugat I masih saja melakukan jual beli terhadap 5 tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari ahli waris almarhum Hamzah Fansuri. Demikian pula perbuatan turut Tergugat II yang menerbitkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Antara Tergugat I, II, III dan IV seharusnya tahu keadaan dan kejelasan yang menjadi objek jual beli, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Penggugat telah beberapa kali mendatangi lokasi tanah milik Penggugat berupaya menemui Tergugat I, II, III, IV dan V akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II, kedatangan Penggugat dengan maksud untuk berupaya secara musyawarah kekeluargaan agar Tergugat I, II, III, IV dan V menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat karena tanah tersebut adalah peninggalan almarhum Hamzah Fansuri dengan dasar kepemilikan yang jelas, akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat I, III, IV dan V sehingga sepantasnya bagi Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa

beban apapun seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan. penguasaan, penghunian dan perjual belian yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yang tanpa izin dari Penggugat adalah tidak sah dan merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah seharusnya pihak Tergugat yang secara fisik menguasai lahan milikPenggugat tersebut agar menyerahkan kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong dari kekuasaan Tergugat dan atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya.

Berdasarkan kejadian tersebut penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negri Palembang karena merasa sudah dirugikan atas tanah tersebut dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.

2. Amar Putusan

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian
- b. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas 2 (Dua) bidang lahan/tanah yang terletak di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan masing masing :
 - 1) Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 38/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas 300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5
Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana
Jalan Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10
 - 2) Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No :

344/1981 dengan luas 300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan

Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah

Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4

Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11

- 3) Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) karena menguasai dan memperjual belikan lahan/tanah milik Penggugat tanpa hak
- 4) Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 4, 32 dan 33 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga batal demi hukum
- 5) Menghukum Tergugat III, IV dan V atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan 2 (Dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa.
- 6) Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan/kelalaiannya/menyerahkan/ mengosongkan tanah tersebut terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 7) Menghukum Tergugat I,II,III, IV, dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini., sebesar RP.3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

8) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.⁷⁰

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara *Dwangsom*

Penulis telah menguraikan bahwa putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN.Plg adalah gugatan perdata yang memuat sengketa tanah . Penggugat adalah pemilik sah dari dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa yang mana Tergugat mengambil alih atas kepemilikan dengan membangun bangunan semi permanen dan menebang tanaman yang ada diatas dua bidang tanah tersebut.

Penggugat selain meminta hak atas dua bidang tanah , Penggugat juga meminta *dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan/kelalaiannya/menyerahkan/ mengosong kan tanah tersebut terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai efek jera untuk tergugat. Hakim dalam Putusan mempertimbangkan asas keadilan untuk penggugat dan tergugat.

Dalam gugatan tersebut, penulis mencermati bahwa gugatan Penggugat terhadap *dwangsom* telah memenuhi syarat ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 606a dan 606b RV yakni *dwangsom* menyertai hukuman pokok yang hukumannya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Objek yang menjadi sengketa adalah dua bidang tanah, yang mana Tergugat mendapat hukuman pokok yakni mengosongkan dan menyerahkan dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Menurut Harifin A. Tumpa sifat hukuman *dwangsom* sebagai hukuman *accessoir*, hukuman tambahan dan tekanan *psychis* bagi terhukum.⁷¹ Dengan demikian, Hakim dalam menimbang dan memutuskan perkara ini mengacu pada regulasi yang berlaku dan sudah tepat.⁷²

⁷⁰ Salinan Putusan Perdata Gugatan No. 179/Pdt.G/2022/PN Plg,30. diakses pada 10 januari 2024

⁷¹ Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) Dan Implementasi Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), 8 diakses pada 10 april 2024

⁷² Salinan Putusan Perdata Gugatan No. 179/Pdt.G/2022/PN Plg, 31 diakses pada 10 april 2024

Menurut penulis putusan yang diambil oleh hakim adalah putusan yang paling efektif karena bertujuan mempercepat tergugat melaksanakan putusan yang telah di putuskan.

C. Analisis Tuntutan *Dwangsom* Dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah

Jika dilihat dari padangan *Maqasid al-syariah* yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Itu artinya dalam Islam penetapan hukum bukan semata-mata diatur begitu saja tanpa mementingkan kemaslahatan bersama baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana pendapat Al-Syatibi bahwa pada dasarnya hukum dan seperangkat aturan-aturan disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat manusia memiliki maksud dan tujuan demi tercapainya kemaslahatan umat manusia.⁷³

Dalam hukum Islam tidak ada istilah *dwangsom* atau uang paksa diatur oleh nash. Namun dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalam syarak, dapat melalui pendekatan *Maqasid al-syariah* salah satunya Untuk melihat hukuman *dwangsom* dapat menggunakan metode *qiyas*. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *qiyas* berarti menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuannya dengan sesuatu yang ada ketentuannya karena ada persamaan *illat* (alasan logis) antara keduanya.⁷⁴

Dalam Islam, *dwangsom* (uang paksa) sebagai sesuatu yang tidak adaketentuan hukumnya dapat dipersamakan dengan *dhaman* (ganti kerugian) dalam fikih muamalah, Karena keduanya sama-sama ditujukan untuk melindungi hak-hak individu, adanya pembayaran sejumlah uang yang harus dipenuhi apabila kewajiban tidak dilaksanakan, adanya unsur ingkar janji.⁷⁵

⁷³ Rizki Pradana Hidayatullah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah," Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 02, No. 01 (2020), 86 diakses pada 10 april 2024.

⁷⁴ Muhd. Farabi Dinata, "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam," Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial, Vol. 5, No. 2 (2020), 172. diakses pada 10 april 2024

⁷⁵ Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi *Dwangsom* Dalam Eksekusi Hadhanah, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018),154 diakses pada 10 april 2024.

Peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan negara dapat digunakan bagi para Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sejalan dengan perkembangan zaman. Hakim bisa saja menetapkan sanksi berupa, peringatan, denda, teguran, pukulan, penjara dan lain sebagainya tergantung berat dan ringan pelanggaran yang dilakukan.⁷⁶

Namun dalam konteks ini, Penggugat lah yang menentukan besaran nominal *dwangsom*, kemudian Hakim mengabulkan tuntutan tersebut. Penerapan *dwangsom* termasuk ke dalam pembaharuan hukum pada Lembaga Peradilan. Dalam pandangan Islam, pembaharuan pada lembaga peradilan maupun kebijakannya sebagai akibat tuntutan zaman sah-sah saja dilakukan mengingat persoalan hukum sekarang ini semakin kompleks, sepanjang kebijakan tersebut memberi kemaslahatan bagi masyarakat.⁷⁷ Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim mengabulkan tuntutan *dwangsom* dalam perkara sengketa tanah dianggap telah tepat. Karena, itu artinya Hakim dalam memutuskan perkara mementingkan kemaslahatan yaitu agar tergugat segera mengosongkan dua bidang tanah yang menjadi hak dari penggugat dan menghindari kemafsadatan. Hal ini sejalan dengan tujuan *Maqasid al-syariah* .

⁷⁶ Hendra Gunawan, “Penerapan Hukuman Ta’zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidimpuan),” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04, No. 2 (Desember 2018), 361 diakses pada 10 april 2024

⁷⁷ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, “Evektivitas Eksekusi Upaya Paksa,” *Jurnal Al Tasyri’iyyah*, Vol. 2, No. 1 (2022), 37 diakses pada 10 april 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisis berbagai unsur untuk mengetahui kesesuaian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah yang peneliti sandarkan kepada konsep Hukum Ekonomi Syariah, pada akhirnya penelitian ini sampai kepada kesimpulan bahwa:

1. Dalam gugatan tersebut, penulis mencermati bahwa gugatan Penggugat terhadap *dwangsom* telah memenuhi syarat ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 606a dan 606b RV yakni *dwangsom* menyertai hukuman pokok yang hukumannya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Objek yang menjadi sengketa adalah dua bidang tanah, yang mana Tergugat mendapat hukuman pokok yakni mengosongkan dan menyerahkan dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Dan dengan demikian pertimbangan majelis hakim mengabulkan *dwangsom* sudah tepat karena didasarkan Reglemen Acara Perdata (*reglement op de Rechtsvordering*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv Pasal 606a dan 606b.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Dwangsom* (Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah dalam Hukum Ekonomi Syariah jika dilihat dari sudut pandang *Maqasid al-syariah* yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Maka penulis menarik kesimpulan *dwangsom* boleh dilakukan karena bertujuan agar tergugat segera mengosongkan dua bidang tanah yang merupakan hak dari penggugat.

B. Saran

Setelah menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. *Dwangsom* merupakan solusi yang efektif untuk memberikan efek jera terhadap pihak Tergugat yang tidak mau menjalankan hukuman pokok yang diberikan hakim dengan sukarela. Maka *dwangsom* dapat dijadikan alternatif untuk penyelesaian perkara khususnya di Peradilan Perdata.
2. Penulis merekomendasikan untuk ditambahkan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait berlakunya *dwangsom*, agar penerapan *dwangsom* jelas dasar hukum dan penyaluran dari *dwangsom* tersebut dalam Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Basir, C. (2020). *Konstruksi yuridis penerapan uang paksa (dwangsom) sebagai instrumen eksekusi dalam putusan hakim dan eksistensinya dalam perspektif hukum Islam*. Kencana.
- Basir, C. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* cet. 2. Jakarta: Pranada Media, 2012.
- Basir, C. *Penerapan Dwangsom Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) di Lingkungan Peradilan Agama*. Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Basir, C. (2012, Oktober 31). Penerapan Lembaga *Dwangsom* Dalam Peradilan Agama, (Makalah Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama Komisi II). diakses dari https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbSnd3cjBmXzhCNDg/edit
- Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Pranada Media Group, 2019
- Fauzia, Ika Yunia. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah." Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Koto, A. (2006). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta.
- Mulyadi, L. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Pengadilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Hubungan Peradilan Industri, Peradilan Perkata Pertata*. Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Mulyadi, L. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Pembahasannya*. Bandung: Citra Aditya Abadi, 2009.
- Mulyadi, L. *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 2012

- Mubarok, J. (2017). *Fikih Mua'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*. Simbiosis Rekatama Media
- Mu'alim, A. (2001). *Konfigurasi pemikiran hukum Islam*. UII Press. Effendi, Satria. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana, 2017
- Manan, Abdul. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Muhammad, H. Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tumpa, Harifin A. 2010. Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia
- Rifa'i, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta:
- Sinar Grafika. Sutiyoso, Bambang 2015. Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan). Yogyakarta: UII Press.
- z. Arief Sidharta. 2001. Penemuan Hukum. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan

B. Skripsi

- Akbar, M. R. *KESESUAIAN KONSEP UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM IMPLEMENTASINYA PADA PERKARA EKONOMI SYARIAH* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Arto, H. M., SH, M., & Ermanita Alfiah, S. H. (2018). *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah: Edisi Pertama*. Prenada Media.
- DEWI, O. (2022). *PELAKSANAAN PUTUSAN DWANGSOM DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 792/Pdt. G/2018/PA. Kla)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Fithriyah, N. N. *URGENSI PENERAPAN DWANGSOM (UANG PAKSA) DALAM PERKARA HADANAH PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH*

(ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 223/PDT. G/2019/PA. PDN DAN 67/PDT. G/2020/PTA. MDN) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Iqbal, M. (2020). Analisis Putusan Nomor 376/Pdt. G/2015/PA. PAS (Tentang Ultra Petita Partium Dalam Perkara Hadhanah).
- Liulin, N. (2019). *dwangsom perkara had fanah dalam perspektif hukum acara perdata (analisis putusan pengadilan agama pasuruannomor: 0376/ptd. g/2015/pa. pas)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Mansari, M., & Devi, S. (2020). Penerapan *Dwangsom* Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 21(2), 147-161.
- Muhammad, R. A. (2022). *PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

C. Website

- Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 728-736.
- Artikel 611a *Rechtvordering* (611a Rv.), *Woetboek*, diakses dari <https://wetboekplus.nl/burgerlijke-rechtsvordering-boek-tweede-artikel-611adwangsom/>
- Burgerlijk *Wetboek* Belanda, diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-english/boete>
- Darmawan, A. (2019). Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 70-79
- Dinata, Muhd. Farabi. "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2020): 172.
- FINE Definition and Legal Meaning, *The Low Dictionary*, diakses dari <https://thelawdictionary.org/penalty/>

- Gunawan, Hendra. "Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 04, no. 2 (2018): 361.
- Hafis, Muhammad, and Johari. "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1523.
- Marasabessy, R. H. (2020). TA'ZIR DALAM LEMBAGA KEUANGAN ISLAM. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 208-217.
- Mayangsari R, G. N. K., & Hasni Noor, H. N. (2014). Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda). *Al IQTHISADIYAH*, 1(1).
- Nurahmin, M. F., & Syafaat, M. R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 330-336.
- Putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG
- Setiawan, H. N. (2023). INDONESIA DENGAN KONSEP TRADISIONAL AGRARIS. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(02), 17-20.
- Setiawan, H. N. (2023). INDONESIA DENGAN KONSEP TRADISIONAL AGRARIS. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(02), 17-20.
- Sagoni, S., & Hijrah, S. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 79-90.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Zulkiflee, H. (2016). *Konsep Al-Shifā' dalam Al-Qur'an: Kajian terhadap metode rawatan Ibn Qayyim Al-jawziyyah/Zulkiflee Haron* (Doctoral dissertation, University of Malaya).

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Ayu Amanda
Nim/Prodi : 2030104220/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dwangsom (Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 10 Juni 2024



Putri Ayu Amanda
NIM.2030104220



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Putri Ayu Amanda
NIM/ Program Studi : 2030104220/ Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Dwangsom*
(Uang Paksa) Studi Putusan No 179/ptd.g/2022/PN.PLG
dalam kasus sengketa tanah.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 05 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Permohonan Pencetakan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat

Kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Putri Ayu Amanda
NIM : 2030104220
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Dwangsom*
(Uang Paksa) Studi Putusan No 179/ptd.g/2022/PN.PLG
dalam kasus sengketa tanah.)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak/menggandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama

Palembang, Juni 2024
Penguji Kedua,

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP. 197510242001121002

Bttoh Purnomo, LLM
NIP.198912042019031006

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Dwangsom*
(Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG
dalam kasus sengketa tanah.
Ditulis Oleh : Putri Ayu Amanda
NIM/ Program Studi : 2030104220/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Juni 2024

Pembimbing Utama

Prof. D. H. Cholidi, MA.
NIP. 19570801198303107

Pembimbing Kedua

H. Donny Meilano, M.Sy
NIDN.19850529202311019



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126




Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Ayu Amanda
 NIM : 2030104220
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Dwangsom*
 (Uang Paksa) Studi Putusan No 179/ptd.g/2022/PN.PLG
 dalam kasus sengketa tanah.)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 3 Juni 2024

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 3 juni 2024	Pembimbing Utama t.t	:	Prof. D. H. Cholidi MA 
Tanggal 3 juni 2024	Pembimbing Kedua t.t	:	H. Donny Meilano, M.Sy 
Tanggal 3 juni 2024	Penguji Utama t.t	:	Dr. Muhammad Torik, Lc., MA 
Tanggal 3 juni 2024	Penguji Kedua t.t	:	Bitoh Purnomo, L.I.M 
Tanggal 3 juni 2024	Ketua Panitia t.t	:	Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I 
Tanggal 3 juni 2024	Sekretaris t.t	:	Lusiana SHI.,M.E.Sy 

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Dwangsom*
(Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG
dalam kasus sengketa tanah.**

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Putri Ayu Amanda

Nim 2030104220

Handwritten signature



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

2024

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Dwangsom*
(Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG
dalam kasus sengketa tanah.**

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
Putri Ayu Amanda
Nim 2030104220



H. Anny Meilano, M.
18/2022
02
Acc untuk
laporan

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Putri Ayu Amanda

NIM/Prodi : 2030104220/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dwangsom (Uang Paksa) Studi
Putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah.

Pembimbing II : Prof. Dr. H. Cholidi, MA

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1	18 Feb 2024	Bimbingan full bab	
2	26 Maret 2024	Bimbingan full bab	
3		Revisi bab 1 -	
4		agar di kepi. lagi	
5		Revisi	
6		Seti ya	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Putri Ayu Amanda

NIM/Prodi : 2030104220/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dwangsom (Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah.

Pembimbing 2 : H. Donny Meilano, M.Sy

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1	8 Januari 2024	bimbingan bab I	
2	15 Januari 2024	bimbingan bab II	
3	22 Jan 2024	bimbingan bab II	
4	29 Jan 2024	bimbingan bab II	
5	5 Feb 2024	bimbingan bab II	
6	12 Feb 2024	bimbingan bab II	
7	19 Feb 2024	bimbingan bab III	
8	26 Feb 2024	bimbingan bab III	
9	4 maret 2024	bimbingan bab IV	

P U T U S A N

Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : ELY HERLINA
NIK : 1671097011660004
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Dalam OKI, 30 Nopember 1966
Umur : 55 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. AKBP H. Umar NO. 60 RT. 013 RW. 001 Kel.
Ario Kemuning Kec. Kemuning Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Dengan hal ini memberi Kuasa Kepada : PENGGIS, S.H., M.H., SYANDE RAMBE, S.H., ILHAM WAHYUDIN, S.H., AMIN RAIS, S.H., FEBRI PRAYOGA, S.H., M.H.dari Advokat/Pengacara yang berkantor di KANTOR ADVOKAT PENGGIS, S.H., M.H. & PARTNER yang beralamat di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara, Komplek Ruko Griya Bangun Indah Blok A No. 02 RT. 07 RW. 05 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**

Lawan:

1. Nama : **CIK MADIN**
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 02 April 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jalan Bukit Baru I Lorong Bukit Permai RT. 006
RW. 006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan
Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**

2. Nama : **HASAN BASRI**
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Batu, 07 Mei 1953
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Tanjung Rawo RT. 053 RW. 016, Kelurahan
Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**

3. Nama : **SYAHRIAN EFFENDI alias TOGAR**
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat-Tebing Tinggi, 12 April 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Tanjung Rawo RT. 055 RW. 015 Kelurahan
Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III**

4. Nama : **JAMIL**
Tempat, Tanggal Lahir : OKI-Benawo, 05 Mei 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Bukit Permai Gang Bukit Inda, RT. 006
RW. 006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir
Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT IV**

5. Nama : **SUDIR (Anak dari Tergugat IV)**
Tempat, Tanggal Lahir : -
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Bukit Permai Gang Bukit Inda, RT. 006
RW. 006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir
Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT V**

6. Nama : **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Palembang**
Alamat : Jalan Kapten A. Rivai No. 99, 26 Ilir D I,
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT I**

7. Nama : **NOTARIS – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H.**
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Km. 4,5 Komplek Garuda
Putra Korem Palembang Provinsi Sumatera
Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT II**

8. Nama : **Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang**
Alamat : Jalan Padang Selasa Kelurahan Bukit Lama
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi alasan serta dasar Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki bernama **HAMZAH FANSURI** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2019 semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ELY HERLINA (Penggugat)** dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu :
 - 1.1. **EKA FARLISYAH;**
 - 1.2. **EVY FRATIWI;**
 - 1.3. **RICKO TAMPATI;**
 - 1.4. **ABRIANSYAH PUTRA;**
 - 1.5. **LAILA PERMATASARI.**
2. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum **HAMZAH FANSURI** sehingga berhak mendapatkan harta peninggalannya (warisannya);
3. Bahwa benar Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas 2 (Dua) bidang tanah/kapling yang terletak di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan
 - a. Sesuai dengan **Akta Jual Beli No : 38/PLG/1991** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana Jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10
 - b. Sesuai dengan **Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11

4. Bahwa pada tahun 1981 lokasi tanah milik Penggugat di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I dan pada tahun 1996 Kelurahan tersebut di pecah menjadi Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I ;
5. Bahwa tanah peninggalan almarhum HAMZAH FANSURI dengan Kapling nomor 4 diperoleh dengan cara dibeli (bukti pembelian ada) dari Raden Haji Moehammad Hasyir pada tahun 1991 berdasarkan Akta Jual Beli No. 38/PLG/1991 diterbitkan oleh Notaris Moehammad Noer Iskandar yang semula adalah merupakan tanah Bersertifikat Induk No. 483 tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib;
6. Bahwa tanah peninggalan almarhum HAMZAH FANSURI dengan kapling nomor 5 diperoleh dengan cara dibeli (bukti pembelian ada) dari Desyi Aisya pada tahun 2015 yang sebelumnya Desyi Aisya membeli dari Eka Romiyati selaku ahli waris dari Achmad Leman berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/PLG/1991 diterbitkan oleh Notaris Moehammad Noer Iskandar yang semula adalah merupakan tanah Bersertifikat Induk No. 483 tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib;
7. Bahwa di atas tanah tersebut, oleh almarhum HAMZAH FANSURI dan ahli waris dibuat pembatas tanah berupa patok serta sering melakukan perawatan tanah dan di atas tanah tersebut terdapat sebatang pohon gelam yang tumbuh;
8. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Penggugat mendapat kabar melalui telepon dari Herlambang yang berdomisili dekat atau tidak jauh dari tanah Penggugat yang mengatakan bahwa di atas tanah milik Penggugat sedang didirikan pondasi rumah oleh Tergugat III;
9. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 Penggugat mendatangi lokasi tanah milik Penggugat dan tidak bertemu dengan Tergugat III dan alangkah terkejutnya Penggugat ketika sampai di lokasi tanah milik Penggugat melihat pohon gelam yang berada di atas tanah tersebut sudah ditebang dan menyisahkan sedikit batang dan akar nya saja, juga Penggugat melihat adanya pondasi rumah yang sedang dibangun oleh Tergugat III, selain itu terdapat bangunan rumah semi permanen yang telah berdiri di atas tanah milik Penggugat yang didirikan oleh **Tergugat IV;**
10. Bahwa ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat IV kenapa mendirikan bangunan rumah di atas tanah Penggugat, Tergugat IV berdalil **hanya menumpang** di atas tanah tersebut dan sewaktu-waktu pemilik tanah ingin membangun bangunan di atas tanah tersebut maka Tergugat IV siap membongkar dan memindahkan bangunan rumah yang didirikannya di atas tanah tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 01 November 2021 Penggugat kembali mendatangi lokasi tanah milik Penggugat dan bertemu dengan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV. Ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat III menyatakan bahwa tanah yang sedang didirikan pondasi rumah adalah milik **Tergugat III** yang dibeli dari **Tergugat I**;
12. Bahwa Tergugat I menyatakan tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat III dengan dalil bahwa tanah tersebut sebelumnya merupakan hak milik **Tergugat I** yang dibeli dari **Tergugat I** sedangkan Tergugat I tahu dan sering melihat almarhum HAMZAH FANSURI dan ahli waris mendatangi dan merawat tanah tersebut karena Tergugat I berdomisili sudah cukup lama dekat/tidak jauh dari tanah tersebut;
13. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Penggugat kembali mendatangi lokasi tanah milik Penggugat dan ketika sampai di lokasi tanah milik Penggugat melihat bangunan baru berupa rumah semi permanen yang telah berdiri di atas tanah milik Penggugat yang didirikan oleh **Tergugat V**;
14. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah menjual belikan tanah milik Penggugat serta mendirikan bangunan di atasnya juga melakukan pengrusakan terhadap tanaman yang tumbuh di atas tanah milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa 2 (Dua) bidang tanah milik Penggugat Berdasarkan Akta Jual Beli yang semula merupakan tanah Bersertifikat Induk No. 483 tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib, maka haruslah **Turut Tergugat I** memberikan penjelasan terhadap tanah yang sebelumnya Bersertifikat No. 483 tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib;
16. Bahwa 2 (Dua) bidang tanah milik Penggugat Terletak di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, maka haruslah **Turut Tergugat III** memberikan penjelasan terhadap tanah milik Penggugat;
17. Bahwa Penggugat telah melaporkan peristiwa ini di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Kota Palembang dengan **Nomor Laporan : LPB/1025/XI/2021/SPKT tanggal 09 November 2021**;
18. Bahwa telah terbit Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 4 pada tanggal 01 September 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. menerangkan bahwa pengoperan dan penyerahan sebidang tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I;
19. Bahwa telah terbit Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 33 pada tanggal 27 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. menerangkan bahwa pengoperan dan penyerahan sebidang tanah dari Tergugat I kepada Tergugat III;

20. Bahwa telah terbit Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 32 pada tanggal 27 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. menerangkan bahwa pengoperan dan penyerahan sebidang tanah dari Tergugat I kepada Tergugat IV. Dimana pada saat pembuatannya Tergugat IV tidak menghadirinya dan menurut keterangan dari Tergugat I di dalam isi akta tersebut, Tergugat I bertindak selaku Kuasa Lisan mewakili dan untuk atas nama Tergugat IV sebagai **pembeli**;
21. Bahwa dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 32 tanggal 27 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. menyebutkan bahwa Tergugat IV disebut sebagai pembeli sedangkan pada tanggal 31 Oktober 2021 Tergugat IV mengatakan bahwa Tergugat IV hanya menumpang di atas tanah tersebut;
22. Bahwa pengakuan yang dijadikan dasar Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 4, 32 dan 33 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. jelas sangat tidak benar dan tidak dilandasi oleh fakta hukum karena tanah tersebut merupakan milik Para Penggugat dan pembuatan akta-akta tersebut adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
23. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V patut dan wajib mengetahui bahwa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 4, 32, 33 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. adalah tidak sah karena Tergugat I sangat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah hak milik almarhum HAMZAH FANSURI, akan tetapi Tergugat I masih saja melakukan jual beli terhadap tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari ahli waris almarhum HAMZAH FANSURI;
24. Bahwa demikian pula Perbuatan **Turut Tergugat II** yang menerbitkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Antara Tergugat I, II, III dan IV seharusnya tahu keadaan dan kejelasan yang menjadi objek jual beli, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
25. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mendatangi lokasi tanah milik Penggugat berupaya menemui Tergugat I, II, III, IV dan V akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II, kedatangan Penggugat dengan maksud untuk berupaya secara musyawarah kekeluargaan agar Tergugat I, II, III, IV dan V menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat karena tanah tersebut adalah peninggalan almarhum **HAMZAH**

FANSURI dengan dasar kepemilikan yang jelas, akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat I, III, IV dan V sehingga sepatutnya bagi Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;

26. Bahwa penguasaan, penghunian dan perjual belian yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yang tanpa izin dari Penggugat adalah tidak sah dan merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah seharusnya pihak Tergugat yang secara fisik menguasai lahan milik Penggugat tersebut agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari kekuasaan Tergugat dan atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya.

27. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV dan V, Penggugat mengalami kerugian **Materil** dan **Immateril** sebesar **Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)** adapun rincian kerugian sebagai berikut :

☐ Kerugian **Materil** berupa harga tanah yang menjadi objek sengketa sesuai pasaran umum pada saat ini adalah Rp. 1.000.000,-/M (Satu Juta Rupiah tiap meter persegi) sehingga untuk harga 1 (Satu) bidang tanah dengan ukuran 300 M² jika dijual menghasilkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), jadi untuk 2 (Dua) bidang tanah jika dijual menghasilkan uang sebesar **Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)**

☐ kerugian **Immateril** yang diderita oleh Penggugat berupa hilangnya harkat dan martabat dimana merasa harga diri dari Penggugat telah dipermainkan dan akibat permasalahan ini membuat fikiran Penggugat tidak tenang serta sesuai dengan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Hamzah Fansuri yang tidak dapat menikmati peninggalannya dalam pergaulan hidup bermasyarakat adalah patut dinilai sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);**

28. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik dan sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

29. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas maka sudah dapat dibuktikan Pihak Tergugat I, II, III, IV dan V terbukti telah melakukan

Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)
sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata.

30. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusior*), maka Penggugat mohon kepada terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 2 (Dua) bidang tanah/kapling yang terletak di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan
- a. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 38/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana Jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10
 - b. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11
31. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan/ kelalaian /menyerahkan/ mengosongkan lahan/tanah tersebut terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
32. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada *'adanya surat yang sah'* dan *"suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti"*. Sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk di kabulkannya gugatan ini dengan melaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
33. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar biaya perkara ini.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya.
2. MenyatakanPenggugat adalah sebagai pemilik sah atas 2 (Dua) bidang lahan/tanah yang terletak diKelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan masing masing :
 - a. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 38/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana Jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10
 - b. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatigedaad***) karena menguasai dan memperjual belikan lahan/tanah milikPenggugat tanpa hak.
4. Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 4, 32 dan 33 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat III, IV dan V atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan 2 (Dua) bidang tanah/kapling kepada Penggugat yang terletak diKelurahan Bukit lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan masing-masing;
 - a. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 38/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana Jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10
 - b. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib

dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas 300 M²

dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan

Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah

Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4

Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas objek sengketa.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian *Materil* dan *Imateril* sebesar Rp. **1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)** kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari atas keterlambatan/kelalaiannya/menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat I,II,III, IV, dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut diatas, Pihak Tergugat. I, Tergugat. II, Tergugat. III, Tergugat. IV, Tergugat. V hadir Kuasanya, Turut Tergugat. I hadir kuasanya, Turut Tergugat. II tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang selaku kuasanya dan Turut Tergugat. III datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harun Yulianto, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat. I, Tergugat. II, Tergugat. III, Tergugat. IV, Tergugat. V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Eksepsi GUGATAN perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat dalam perkara ini Tidak Beralasan Hukum karenanya tergugat Mendapatkannya dari Jual Beli Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Memeriksa Mengadili Perkara ini sudilah Untuk Menolaknya Dengan Alasan – Alasan dan Argumentasi Sebagai berikut:

1. **Gugatan penggugat dan ahli waris berbedah Objek sengketa Aquo salah Tempat dan selama Ini tidak Pernah berperkara Para tergugat:**

Bahwa tergugat I,2,3,4,5 lah adalah pemilik satu –satunya yang sah atas sebidang Tanah yang di klaim Oleh Penggugat seluas : 130 M persegi Berjumlah keseluruhannya seluas : 390 M persegi Yang terletak jalan Bukit Baru I Lorong Bukit Permai .RT.006 RW.006 Kelurahan Bukit Baru kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan diatas tempat Tinggal Barat I Kota Palembang dan diatas tempat Tinggal Tergugat berdasarkan Bukti Surat Pengoporan Hak Notaris Atas : NUZMIR NAZORIE, SH

2. **Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan (LEGAL STANDING)**

Bahwa Tergugat dalam Gugatannya sebagai Ahli warisnya dari Alamarhum HAMZAH FANSURI

3. **EKSEPSI GUGATAN KABUR KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Gugatan Penggugat kabur atau isinya Gelap (Onduideljik) Sertipikat berbeda Ojek Aquo dan salah tempat gugatan penggugat: sedangkan Tergugat hanya Memiliki dengan seluas : 390 M persegi dan di bagikan Tergugat. I.III.IV.V seluas: 130 M persegi Jawaban Objek Sengketa Aquo Berbeda Tempat dan lokasi yang Penggugat ajukan Sesuai dengan Akte pengoporan Hak No.04 tanggal.01 September 2021 Atas Nama: CIK MADIN Dengan Ukuran Dan batas – batasan para tegugat Objek Milik tergugat:

Tergugat. I

Sebelah Utara berbatasan Dengan jalan masyarakat

Sebelah timur berbatasan Dengan Jalan

Sebelah selatan Berbatasan Dengan Tanah Darmawati

Sebelah Barat berbatasan Dengan Parit / Jalan

Tergugat. III

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Cik Madin

Sebelah timur berbatasan Dengan tanah Tanah Darmawati

Sebelah selatan Berbatasan Dengan Parit

Sebelah Barat berbatasan Dengan Parit

Tergugat. IV

Sebelah Utara berbatasan Dengan jalan
Sebelah timur berbatasan Dengan Tanah Cik Madin
Sebelah selatan Berbatasan Dengan Tanah Darmawati
Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Bayu

Tergugat. V

Sebelah Utara berbatasan Dengan jalan
Sebelah timur berbatasan Dengan Tanah Cik Madin
Sebelah selatan Berbatasan Dengan Tanah Darmawati
Sebelah Barat berbatasan Dengan Bayu

Sedangkan Objek sengketa Aquo Yang di Ajukan Oleh Penggugat ELY

HERLINA Sebagai Berikut:

- a. Sesuai dengan Akte Jual Beli No. 38 /plg/1991 berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar situasi (GS) No. 344/1981 dengan luas : 300 M Dengan Batas- Batas sebagai Berikut;
 - sebelah utara berbatasan dengan kapling no. 5
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - sebelah selatan berbatasan dengan kapling No. 3/ Rencana Jalan
 - sebelah Barat berbatasan dengan kapling No. 10
- b. sesuai dengan Akte Jual Beli : 39/plg/1991 berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an.raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar situasi (GS) No. 344/1981 dengan luas : 300 M Dengan Batas- Batas sebagai Berikut;
 - sebelah utara berbatasan dengan kapling no. 6/ Rencana Jalan
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - sebelah selatan berbatasan dengan kapling No. 4
 - sebelah Barat berbatasan dengan kapling No. 11
4. BAHWA TERGUGAT Menolak No.4 dan No.5 NO.6 No.7 PEMERINTAH SETEMPAT MAUPUN KELURAHAN DAN KECAMATAN TIDAK TERDAFTAR SERTIPIKAT DAN TIDAK MENGENALI ALMARHUM HAMZAH FANSURI MAUPUN AHLI WARIS PENGGUGAT adalah milik Tergugat 1.2.3.4.5;
5. Bahwa Tergugat No.8 keterangan Herlambang tersebut bukan penduduk asli namun saudara Herlambang juga sebagai pembeli dan penduduk pendatang di wilayah lokasi tersebut. No. 9 dan No. 10 Bahwa Tergugat dari membeli untuk mendapatkan tanah milik Para Tergugat dan setelah membangun Rumah para Tergugat Tidak ada penyanggahan dan sengketa dari pihak mana pun juga dan JUAL BELI Tergugat diketahui Ketua RT setempat.
6. Bahwa Tergugat No. 11, dan No.13. Memang benar tanah yang didirikan pondasi dan bangunan milik para tergugat. I.III.IV diperoleh dari membeli oleh para tergugat No. 12, Bahwa almarhum HAMZA FANSURI DAN Penggugat ahli waris Tergugat maupun pemerintah setempat tidak dikenal mereka sebagai Tersebut. No.14, No.15, No.16 Hak Milik tergugat.I.II.III.IV.V. sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan jual Beli Pengoporan Hak Melalui Akte Notaris dan berdasarkan Alas hak terlampir.

7. Bahwa Tergugat, I.II.III.IV.V No. 17 Atas laporan polisi Penggugat ELY HERLINA sudah di panggil penyidik untuk kelafikasi memberikan keterangan atas laporan tersebut dan menunjukkan Bukti surat tergugat Kepada Penyidik Polrestabas Kota Palembang
8. Bahwa Tergugat No.18, No.19, No.20, No.21, No.22, No.23, No.24. Jawabannya Penerbitan Notaris P.P.AT NUZMIR NAZORIE merupakan pembuat AKTE TANAH dikarnakan Ada PENJUAL MAUPUN PEMBELI para Tergugat yang Mengadap keduanya di Hadapan Notaris Untuk membuatkan pengoporan hak melalui Notaris sah sebagai pemilik tanah para tergugat Tersebut.
9. Bahwa Tergugat No. 25, No. 26, No. 27. jawabannya para tergugat sudah Berdomisili dari tahun 1998 sampai sekarang tidak ada penyanggahan maupun bersengketa tanah milik para tergugat dikarnakan milik para tergugat I.II.III.IV.V. Objek sengketa Aquo;
10. Bahwa Tergugat No. 25, No. 26, No. 29, No. 30 menempati objek sengketa tidak pernah berperkara dan surat Tanah yang diajukan penggugat bukan tempat diatas tanah para tergugat maupun ketua RT. Setempat tidak mengetahui posisi gugatan penggugat:

IV. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :

Gugatan Penggugat kabur atau isinya Gelap (Onduidelijk)

Sertipikat berbeda Ojek Aquo dan salah tempat gugatan penggugat: sedangkan

Tergugat hanya Memiliki dengan seluas : 390 M persegi dan di bagikan

tergugat.I.III.IV.V seluas: 130 M persegi Jawaban Objek Sengketa Aquo

Berbeda Tempat dan lokasi yang Penggugat ajukan Sesuai dengan Akte

pengoporan Hak No.04 tanggal.01 september 2021 Atas Nama: CIK MADIN

Dengan Ukuran Dan batas –batasan para tegugat Objek Milik tergugat:

Tergugat. I

Sebelah Utara berbatasan Dengan jalan masyarakat

Sebelah timur berbatasan Dengan Jalan

Sebelah selatan Berbatasan Dengan Tanah Darmawati

Sebelah Barat berbatasan Dengan Parit / Jalan

Tergugat. III

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Cik madin

Sebelah timur berbatasan Dengan tanah Tanah Darmawati

Sebelah selatan Berbatasan Dengan Parit

Sebelah Barat berbatasan Dengan Parit

Tergugat. IV

Sebelah Utara berbatasan Dengan jalan

Sebelah timur berbatasan Dengan Tanah Cik madin

Sebelah selatan Berbatasan Dengan Tanah darmawati

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Bayu

Tergugat. V

Sebelah Utara berbatasan Dengan jalan
Sebelah timur berbatasan Dengan Tanah Cik Madin
Sebelah selatan Berbatasan Dengan Tanah Darmawati
Sebelah Barat berbatasan Dengan Bayu
Sedangkan Objek sengketa Aquo Yang di Ajukan Oleh Penggugat ELY

HERLINA Sebagai Berikut:

- a. Sesuai dengan Akte Jual Beli No. 38 /plg/1991 berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an.raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar situasi (GS) No. 344/1981 dengan luas : 300 M Dengan Batas- Batas sebagai Berikut;
- sebelah utara berbatasan dengan kapling No. 5
sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
sebelah selatan berbatasan dengan kapling No. 3/ Rencana Jalan
sebelah Barat berbatasan dengan kapling No. 10
- b. sesuai dengan Akte Jual Beli : 39/plg/1991 berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an.raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar situasi (GS) No. 344/1981 dengan luas : 300 M Dengan Batas- Batas sebagai Berikut;
- sebelah utara berbatasan dengan kapling No. 6/Rencana Jalan
sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
sebelah selatan berbatasan dengan kapling No. 4
sebelah Barat berbatasan dengan kapling No. 11

MAKA: Berdasarkan Alasan – Alasan tersebut di atas tergugat, I

.II.III.IV.V.Mohon kepada Ketua yang Mulia Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

V. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.I.II.III.IV.V Untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat Seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian jawaban Gugatan Para Tergugat ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami haturkan banyak terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat. I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (**plurium litis consortium**), pihak-pihak yang seharusnya juga di tarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo adalah pemilik asal tanah Penggugat, karena Penggugat membeli sebidang tanah dari Desyi Aisyah pada tahun 2015, Dessyi Aisyah membeli dari Eka Romiyati selaku ahli waris dari Achmad Leman berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/PLG/1991 yang di terbitkan oleh Notaris M. Noer Iskandar, dan Raden Haji Moehammad Hasyr berdarkan Akta Jual Beli No. 38/PLG/1991, pihak-pihak tersebut seharusnya di jadikan pihak dalam perkara aquo sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125/K/pdt/1984 yang kutipannya sebagai berikut :
Pihak Ketiga Sumber Perolehan Hak harus ikut dalam gugatan, oleh karena itu gugatan para Penggugat kurang pihak.
Bahwa dengan tidak diikutsertakan Pemilik asal Tanah sebagai Pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat **Error In Persona** dalam bentuk **Plurium Litis Consortium** sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet Onvankelijke**)
2. Bahwagugatan Penggugat kabur (**obscur libel**)karena berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat I SHM No. 483/Bukit Lama, GS No. 344 tanggal 23 Januari 1981 luas 7.054 M2 tidak berlaku lagi karena sudah dilakukan Pemecahan Sempurna, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat di terima.
3. Bahwagugatan Penggugat terhadap Tergugat **Salah Alamat (Error in Persona)** Dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa **"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah"**. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Bahwa proses Peralihan Hak/balik nama Sertipikat Hak Milik No. 483/Bukit Lama, GS No. 344 tanggal 23 Januari 1981 luas 7.054 tersebut pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan

Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan hal ini bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **TurutTergugat I** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa **Turut Tergugat I** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan bulat ;
3. Bahwagugatan Penggugat terhadap Tergugat**Salah Alamat (Error inPersona)**.Dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa "**Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.**" Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria karena berdasarkan data yang ada pada Turut tergugat I objek sengketa SHM No. 483/Bukit Lama tidak berlaku lagi karena Hak nya sudah dibukukan sebagai Hak atas Bidang Tanah Hasil Pemecahan Sempurna.
4. Bahwa proses Peralihan Hak/balik nama Sertipikat Hak Milik No. 483/Bukit Lama, GS No. 344 tanggal 23 Januari 1981 luas 7.054 tersebut pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Graria dan Tata Ruang No. 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan hal ini bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Menolak gugatanPenggugatuntuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

1. Menghukum Penggugatuntuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebutKuasa Turut Tergugat. III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat III dalam gugatannya tertanggal 16 Agustus 2022, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat III.
2. Bahwa Turut Tergugat III dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan tugas pokok/fungsi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa Turut Tergugat III dalam perkara *aquo* akan tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan.
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat. I, Tergugat. II, Tergugat. III, Tergugat. IV, Tergugat. V, Turut Tergugat. I dan Turut Tergugat. III sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana terlampir dalam Berita acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat. I, Tergugat. II, Tergugat. III, Tergugat. IV, Tergugat. V, Turut Tergugat. I dan Turut Tergugat. III secara tertulis mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 01 November 2022, 02 November 2022 dan 02 November 2022 sebagaimana terlampir dalam Berita acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan 14 (empat belas) bukti surat berupa Foto Copy yang telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-3, P-4, P-14 berupa Foto Kopi dari Foto Kopy, dan bukti P-12 dan P-13 berupa berupa Prin Out yang tidak disertai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut :

1. Fotokopi Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Ely Herlina, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Bukti Kutipan Akta Kematian Atas Nama Alm. Hamzah Fansuri yang dikeluarkan oleh pencatatan Sipil 26 Maret 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Bukti Surat Kuasa Ahli Waris dari Alm Hamzah Fansuri (Kapling No.4), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Bukti Surat Kuasa Ahli Waris dari Alm Hamzah Fansuri (Kapling No.5), diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Bukti Surat Akta Jual Beli No:38/PLG/1991 atas nama Hamzah Fansuri, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Bukti Surat Akta Jual Beli No:39/PLG/1991 atas nama Achmad Leman, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Bukti Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm Achmad Leman, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Bukti Surat Kausa Ahli Waris dari Alm Achmad Leman tanggal 9 Desember 2010, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Bukti Surat Perjanjian jual beli tanggal 9 Mei 2011, diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi Bukti Surat Kwitansi Jual Beli antara Hamzah Fansuri dengan Desyi Aisya,SE tanggal 21 Desember 2015, diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi Bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:STTLP/1025/XI/2021/SPKT POLDA SUMSEL tanggal 9 November 2021, diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi Bukti Surat Objek Sengketa perkara nomor 179/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 31 Januari 2021, diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotokopi Bukti Surat Foto Objek Sengketa perkara nomor 179/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotokopi Bukti Surat Pengoperan Hak Nomor:074/IB-I/1997 tanggal 6 Maret 1997 antara Sukri kepada M. Yunus. C yang disahkan oleh kecamatan Ilir Barai I Palembang, diberi tanda bukti P-14;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas,

Penggugat juga ada mengajukan 3 (saksi) orang saksi sebagai berikut :

1. **Sahar;**
 2. **Karmila;**
 3. **Herlambang;**
1. Saksi I : **Sahar** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu darimana Hamzah mendapatkan tanah;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimiliki oleh Hamzah;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa orang terakhir yang menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa benar diatas tanah 4 (empat) kapling ada tanah Jamil dan Togar di bangun di tanah Hamzah;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu tanah tersebut didapat darimana;
 - Bahwa benar Tanah Saksi terletak di sebelah Barat seberang depan Jalan kurang lebih 60 (enam puluh) meter;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah milik Hamzah;
 - Bahwa benar Rumah Cik Madin terletak di dekat rumah Togar;
 - Bahwa benar Rumah Cik Madin diluar tanah milik Hamzah
 - Bahwa benar Tanah milik Hamzah tidak pernah di jual ke orang lain;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Hamzah;
 - Bahwa benar Tentang Objek sengketa milik Hamzah;

- Bahwa benar Saksi tinggal sudah dari tahun 1990;
 - Bahwa benar Pernah Penggugat minta tolong untuk melihat tanah tersebut pernah;
 - Bahwa benar Cik Madin pernah bersengketa tanah, dulu saksi belum tahu sekarang baru tahu;
 - Bahwa benar Saksi pernah melihat Ely mengurus tanah;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu kapan Hamzah meninggal;
 - Bahwa benar Hamzah membeli tanah dari siapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu darimana Tergugat I Cek Madin membeli tanah tersebut;
2. Saksi II : **Karmila** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar di tanah sengketa tersebut ada rumah Togar dan Rumah Jamil di bagian utara;
 - Bahwa benar Tanah 4 (empat) kapling tersebut sudah ada dari dulu, selain itu tidak ada tanah lagi;
 - Bahwa benar Cik Madin tinggal disana pada tahun 2015, tapi ada rumah, sebelumnya ngontrak di rumah Sakar;
 - Bahwa benar Saksi tahu dengan Penggugat;
 - Bahwa benar Saksi tahu tanah tersebut adalah milik Alm suami Penggugat;
 - Bahwa benar Tinggal sejak tahun 1995, sebelahan lebih kurang sudah 4 tahun;
 - Bahwa benar Keluarga Penggugat yang mengawasinya;
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Cik Madin;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu kalau Cik Madin sering sengketa tanah;
 - Bahwa benar Saksi tinggal di dekat tanah sengketa tersebut belum sampai 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa benar Cik Madin dulu pernah ngontrak di kontrakan Sahar;
 - Bahwa benar Pemeriksaan setempat pernah tahu, lihat sekilas;
 - Bahwa benar Surat tanah Orang tua Saksi tahu (Yunus) nomornya sama;
 - Bahwa benar Tanah tersebut berada di sebelah Barat milik orang tua Saksi atau yang ada di seberang jalan;
 - Bahwa benar Saksi tahu tentang pengoperan hak;
 - Bahwa benar Tanah milik Sukri AR berada di seberang Jalan;
 - Bahwa benar Saksi tahu tanah milik Hamzah tersebut sejak SMP;
 - Bahwa benar Jual beli antara Cik Madin dan Hasan Basri saksi tidak tahu;
3. Saksi III : **Herlambang** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Togar beli tanah seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - Bahwa benar Transaksi dilakukan di RT. 06 Mulyadi
 - Bahwa benar Surat Madin saksi bilang punya anaknya
 - Bahwa benar Saksi menyatakan surat tidak ada
 - Bahwa benar Setahu Saksi tanah tersebut milik Elly/Hamzah
 - Bahwa benar Tahun 2020 objek sengketa tidak ada jalan, dulu

- belokkan
- Bahwa benar Madin pernah datang ke Saksi minta tanah buat jalan 20 meter x 1 meter
 - Bahwa benar Jamil mau numpang ke tanah Elly, karena diusir oleh anaknya Indah H. Zaini
 - Bahwa benar Tanah sengketa tersebut milik Hamzah suami Elly, Saksi tahu dari surat tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah milik Hamzah tahun 2009
 - Bahwa benar Rumah tersebut dibayar oleh Jamil tahun 2020, sedangkan Togar tahun 2021 bulan November
 - Bahwa benar Karmila beli tanah dari siapa Saksi tidak tahu
 - Bahwa benar Objek sengketa di Kelurahan Bukit Baru, dulunya Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
 - Bahwa benar Saksi sering melihat Penggugat di Tanah Sengketa antara tahun 2009 / 2010, karena Rumah saksi dibelakang sebelah timur dan berbatasan langsung dengan tanah yang disengketakan.
 - Bahwa benar Kalau tanah sengketa disebelah Timur berbatas dengan tanah saksi lebih kurang 15 meter.
 - Bahwa benar Setahu saksi suami Penggugat bernama Hamzah beliau PNS, yang bekerja di Kodam sering ketanah tersebut, saksi sering lihat parkir ditanah tersebut.
 - Bahwa benar Saksi sering lihat Suami Penggugat yang bernama Hamzah sering lewat samping rumah saksi.
 - Bahwa benar Suami Penggugat Satu Dusun dengan saksi dan Penggugat pernah titip tanah tersebut pada saksi
 - Bahwa benar Setahu saksi timbulnya masalah di tahun 2021, jauh dari tahun 2009-2010.
 - Bahwa benar Saksi sering kasih makan ikan dikolam dan saksi sering lihat orang nebas di tanah yang sekarang jadi sengketa
 - Bahwa benar Saksi kalau lihat Hamzah pernah tapi kalau bicara atau ngobrol tidak pernah.
 - Bahwa benar Hamzah beli tanah dari siapa saksi tidak tahu, buktinya juga saksi tidak tahu.
 - Bahwa benar Yang tanda tangan di sertifikat tersebut saksi tidak tahu, itu kejaan orang BPN, saat itu Program Prona.
- Menimbang, bahwa Tergugat. I, untuk membuktikan dalil dalam jawabannya mengajukan 6 (enam) bukti surat Foto Copy yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1-5 dan T.1-6 Fotokopi dari Fotokopi, sebagai berikut:

Tergugat. I :

1. Fotokopi Surat Pengoporan Hak Atas Nama: Hasan Basri sebagai penjual kepada Cik Madin, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Kuwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti T.I-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili RT setempat, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Dena Lokasi Batas-batas tanah diketahui RT setempat, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Surat Akte Pengoperan Hak No.16 Atas Nama: Adek Heriyanto, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Surat Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak No.33 Atas Nama: Darmawati, diberi tanda bukti T.I-6;
Menimbang, bahwa Tergugat. II, untuk membuktikan dalil dalam jawabannya mengajukan 6 (enam) bukti surat Foto Copy yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata Fotokopi dari Fotokopi, sebagai berikut :

Tergugat. II :

1. Fotokopi Surat Akte Pengoperan No.205 Atas Nama: Zainal Abidin kepada Hasan Basri, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Surat Akte pengoperan No.49 Atas Nama: Sukri. AR kepada Zainal Abidin, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Surat Akte Pengoperan No.20 Atas Nama; Yayah kepada Sukri. AR, diberi tanda bukti T.II-3;
Menimbang, bahwa Tergugat. III, untuk membuktikan dalil dalam jawabannya mengajukan 1 (satu) bukti surat Foto Copy yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata Fotokopi dari Fotokopi, sebagai berikut :

Tergugat. III :

1. Fotokopi Surat Akte Pengoperan No.33 Atas Nama: Cik Madin kepada Syahrian Efendi , diberi tanda bukti T.III-1;
Menimbang, bahwa Tergugat. IV, untuk membuktikan dalil dalam jawabannya mengajukan 1 (satu) bukti surat Foto Copy yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata Fotokopi dari Fotokopi, sebagai berikut :

Tergugat. IV :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor: 107/06.06/VIII/2022 Atas nama Mulyadi Mulyadi Cikmat, tertanggal 11 Agustus 2022 , diberi tanda bukti T.IV-1;
Menimbang, bahwa Tergugat. V, untuk membuktikan dalil dalam jawabannya mengajukan 3 (tiga) bukti surat Foto Copy yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata Fotokopi dari Fotokopi, sebagai berikut :

Tergugat. V :

1. Fotokopi Fotokopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.32 Tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda bukti T.V-1;

2. Fotokopi Surat Kuwitansi Telah terima dari JAMIL Uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran satu bidang tanah dengan ukuran 10x13m yang terletak di RT.06 RW.06 Bukit Baru Bukit Permai, tertanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda bukti T.V-2;
3. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi atas Saudara Jamel dari pihak kepolisian, diberi tanda bukti T.V-3;
Menimbang, bahwa Turut Tergugat. I, untuk membuktikan dalil dalam jawabannya mengajukan 4 (empat) bukti surat Foto Copy yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata Fotokopi dari Fotokopi, sebagai berikut :

Turut Tergugat. I :

1. Fotokopi Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.483/Kampung Bukit Lama tanggal 10-8-1981 GS No.344/1981 tanggal 23 Januari luas 7054 atas nama Raden Hajjah Ayu Galoah Nikmah Bt Raden Hasanah Aini. Dkk, diberi tanda bukti TT.1-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hal milik No.2019 Kelurahan bukit Baru tanggal 19 Juli 2012 Luas 448 M² atas nama Samsudin, diberi tanda bukti TT.1-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hal milik No.2020 Kelurahan bukit Baru tanggal 19 Juli 2012 Luas 292 M² atas nama Edwin Bin Haji Syarial (Edwin), diberi tanda bukti TT.1.-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Hal milik No.2021 Kelurahan bukit Baru tanggal 19 Juli 2012 Luas 6.314 M² atas nama Raden Hajjah Ayu Galoah Nikmah Bt Raden Hasanah Aini. Dkk, diberi tanda bukti TT.1.-4;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas,

Tergugat juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1. Endang Kurningsih;**
- 2. Efendi;**

1. Saksi I : **Endang Kurningsih** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tahu dengan tanah tersebut karena saksi tinggal di sana tahun 2005.sana tahun 2005.
- Bahwa benar Jamil ada membuat rumah baru kurang lebih 2 tahun sedangkan Togar baru.
- Bahwa benar masalah yang sekarang antara Penggugat dengan Para Tergugat saksi tahu, saat Herlambang ribut sama Madin.
- Bahwa benar yang di ributkan adalah tanah yang di tunggu oleh Jamil.
- Bahwa benar Objek sengketa setahu saksi milik Madin, karena saat saksi itu ada tersebut.
- Bahwa benar Jarak tempat saksi kurang lebih 150 meter dari tanah sengketa.
- Bahwa benar Saksi tinggal disana tahun 2000, saat itu saksi ngontrak
- Bahwa benar Tahun 2000 Cik Madin sudah tinggal disana dan saat itu

- Cik Madin ngontrak juga sama seperti saksi.
 - Bahwa benar Setelah Tahun 2000 saksi pindah ke tempat yang baru, kurang lebih 2 tahun yang lalu.
 - Bahwa benar Togar dan Jamil beli tanah dari siapa saksi tidak tahu,
 - Bahwa benar Hamzah Pansuri dan Elly saksi tidak kenal.
2. Saksi II : **Efendi** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Diatas tanah sengketa setahu saksi ada tanah Jamil dan tanah Togar.
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Hamzah Pansuri.
 - Bahwa benar Setahu saksi tanah sengketa milik Madin, karena madin yang merawat tanah tersebut.
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu yang membuat Pondasi ditengah tersebut.
 - Bahwa benar Kalau Togar beli tanah tersebut dari Madin.
 - Bahwa benar Kalau untuk Jual beli tanah yang di beli oleh Togar saksi tidak jadi saksi.
 - Bahwa benar Togar membuat rumah tersebut lebih kurang setahun yang lalu.
 - Bahwa benar Cik Madin Tinggal di sana tahun 2017.
 - Bahwa benar Atas Hak Cik Madin Dan Kawan-kawan atas tanah yang mereka tempati saksi tidak tahu.
 - Bahwa benar Cik Madin beli tanah dari mana saksi kurang tahu.
 - Bahwa benar Jual beli Cik Madin juga saksi kurang tahu.
 - Bahwa benar Saksi hadir di Persidangan ini untuk dijadikan saksi juga kurang tahu.
 - Bahwa benar Tanah saksi dibelakang tanah Jamil.
 - Bahwa benar Saksi kenal Madin Tahun 2000.
 - Bahwa benar Cik Madin beli tanah tersebut di Tahun 2017.
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Hamzah.
 - Bahwa benar Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama Elly.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, sebelum pertimbangan pokok perkara, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban maka Majelis akan mempertimbang terlebih dahulu pada pokoknya adalah :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa para Kuasa Tergugat I, II, IV, dan V mengajukan eksepsi pada pokoknya :

1. Gugatan penggugat dan ahli waris berbedah Objek sengketa Aquo salah

Tempat dan selama Ini tidak Pernah berperkara Para tergugat:

Bahwa tergugat I,2,3,4,5 lah adalah pemilik satu –satunya yang sah atas sebidang Tanah yang di klaim Oleh Penggugat seluas : 130 M persegi Berjumlah keseluruhannya seluas : 390 M persegi Yang terletak jalan Bukit Baru I Lorong Bukit Permai .RT.006 RW.006 Kelurahan Bukit Baru kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan diatas tempat Tinggal Barat I Kota Palembang dan diatas tempat Tinggal Tergugat berdasarkan Bukti Surat Pengoporan Hak Notaris Atas : NUZMIR NAZORIE, SH

2. Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan (LEGAL STANDING

Bahwa Tergugat dalam Gugatannya sebagai Ahli warisnya dari Alamarhum HAMZAH FANSURI

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Penggugat kabur atau isinya Gelap (Onduidelijk) Sertipikat berbeda Ojek Aquo dan salah tempat gugatan penggugat: sedangkan Tergugat hanya Memiliki dengan seluas : 390 M persegi dan di bagikan Tergugat. I.III.IV.V seluas: 130 M persegi Jawaban Objek Sengketa Aquo Berbeda Tempat dan lokasi yang Penggugat ajukan Sesuai dengan Akte pengoporan Hak No.04 tanggal.01 September 2021 Atas Nama: CIK MADIN Dengan Ukuran Dan batas – batasan para tegugat Objek Milik tergugat:

Tergugat. I

Sebelah Utara berbatasan Dengan jalan masyarakat

Sebelah timur berbatasan Dengan Jalan

Sebelah selatan Berbatasan Dengan Tanah Darmawati

Sebelah Barat berbatasan Dengan Parit / Jalan

Tergugat. III

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Cik Madin

Sebelah timur berbatasan Dengan tanah Tanah Darmawati

Sebelah selatan Berbatasan Dengan Parit

Sebelah Barat berbatasan Dengan Parit

Tergugat. IV

Sebelah Utara berbatasan Dengan jalan
Sebelah timur berbatasan Dengan Tanah Cik Madin
Sebelah selatan Berbatasan Dengan Tanah Darmawati
Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Bayu

Tergugat. V

Sebelah Utara berbatasan Dengan jalan
Sebelah timur berbatasan Dengan Tanah Cik Madin
Sebelah selatan Berbatasan Dengan Tanah Darmawati
Sebelah Barat berbatasan Dengan Bayu

Sedangkan Objek sengketa Aquo Yang di Ajukan Oleh Penggugat ELY

HERLINA Sebagai Berikut:

c. Sesuai dengan Akte Jual Beli No. 38 /plg/1991 berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar situasi (GS) No. 344/1981 dengan luas : 300 M Dengan

Batas- Batas sebagai Berikut;

sebelah utara berbatasan dengan kapling no. 5
sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
sebelah selatan berbatasan dengan kapling No. 3/ Rencana Jalan
sebelah Barat berbatasan dengan kapling No. 10

d. sesuai dengan Akte Jual Beli : 39/plg/1991 berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an.raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar situasi (GS) No. 344/1981 dengan luas : 300 M Dengan Batas- Batas

sebagai Berikut;

sebelah utara berbatasan dengan kapling no. 6/ Rencana Jalan
sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah

sebelah selatan berbatasan dengan kapling No. 4
sebelah Barat berbatasan dengan kapling No. 11

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat. I mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat dan ahli waris berbedah Objek sengketa Aquo salah Tempat dan selama Ini tidak Pernah berperkara Para tergugat:

Menimbang bahwa eksepsi tersebut sudah masuk pembuktian dalam pokok perkara ,sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan sekaligus dipoyus dalam putusanakhir , oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan (LEGAL STANDING

Menimbang bahwa brrdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat Isteri seorang laki-laki bernama **HAMZAH FANSURI** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2019 semasa hidupnya telah menikah dengan seorang

perempuan bernama **ELY HERLINA (Penggugat)** dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu :

- 33.1. EKA FARLISYAH;**
- 33.2. EVY FRATIWI;**
- 33.3. RICKO TAMPATI;**
- 33.4. ABRIANSYAH PUTRA;**
- 33.5. LAILA PERMATASARI.**

34. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum **HAMZAH FANSURI** sehingga berhak mendapatkan harta peninggalannya (warisannya);

35. Bahwa benar Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas 2 (Dua) bidang tanah/kapling yang terletak di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan

c. Sesuai dengan **Akta Jual Beli No : 38/PLG/1991** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana Jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10

d. Sesuai dengan **Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
- Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4
- Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11

Menimbang bahwa dari bukti P 1 sampai dengan P 5 dikuatkan keterangan saksi : Sahar, Sarmila dan Herlambang dipersidangan bahwa benar Penggugat adalah isteri dari bernama **HAMZAH FANSURI** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2019 semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ELY HERLINA (Penggugat)** dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu :

- 35.1. EKA FARLISYAH;**
- 35.2. EVY FRATIWI;**
- 35.3. RICKO TAMPATI;**
- 35.4. ABRIANSYAH PUTRA;**
- 35.5. LAILA PERMATASARI.**

Dengan demikian Penggugat berhak melakukan Gugatan dalam perkara ini , dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Turut Tergugat 1 yang menyatakan pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak ,
2. Gugatan kabur ;
3. Gugatan Penggugat salah alamat:

Ad.1. Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat telah melakukan gugatan kepada para Tergugat dengan tepat, karena dalil yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa siapa yang akan dituntutnya , sesuai dengan Yurisprudensi MA 305/ K/SIP/19 tanggal 18 Januari 1981, tanggal 16 Juni 1971 dan Jurisprudensi MA No 2471/K/SIP/ 1981 ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat. Karena para Tergugat telah menguasai Tanah (Objek Sengketa) milik Penggugat secara nyata ;

Menimbang bahwa, untuk eksepsi selebihnya karena eksepsi tersebut sudah menyangkut Pembuktian dalam pokok perkara, maka Majelis akan mempertimbangkan dan sekaligus diputus dalam pokok perkara ,oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi.Sahar, saksi Karmila dan saksi Herlambang dibawah sumpah dipersidangan dan dihubungkan pula berdasarkan berita acara Pemeriksaan lokasai tanah Objek sengketa di **RT.6 RW.6 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang**, yang menguatkan bukti satu sama lain, maka Majelis menyimpulkan :

Bahwa dalil gugatan Penggugat beralasan dan dari bantahan para Tergugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan pokok perkara, baik berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi para Tergugat satu sama lain tidak dapat membantah dalil dalil gugatan Penggugat, maka petitum no 2, dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa Tindakan Para Tergugat dengan menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa kedua bidang tanah sengketa milik penggugat tersebut berdasarkan fakta dikuatkan dengan keterangan saksi Sahar, Karmila, Herlambang dibawah sumpah dipersidangan , belum pernah terjual atau dialihkan kepada pihak lain sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dimuka, maka petitum nomor 3 dapat dikabulkan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik bukti surat dari Penggugat, dikuatkan dengan keterangan saksi saksi dan dihubungkan dengan fakta dilapangan berdasarkan hasil Pemeriksaan Objek sengketa sebagaimana telah diuraikan diatas, satu sama lainnya saling menguatkan bahwa Tanah Objek sengketa dalam perkara ini Majelis menyimpulkan objek sengketa dalam perkara ini :

2 (Dua) bidang tanah/kapling kepada Penggggat yang terletak diKelurahan Bukit lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan masing-masing;

- a. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 38/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana Jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10
- b. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11

.adalah sah milik Penggugat , sehingga Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 4, 32 dan 33 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NURMIR NAZORIE, SH adalah cacat Hukum, maka **Petitum no 4** dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dipersidangan, bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) atas dikuasanya tanah milik Penggugat diatas secara melawan hukum , majelis mempertimbangkan oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan Perbuatan para Tergugat melanggar hukum , dan Majelis Hakim menghukum Tergugat III, IV dan V atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan2 (Dua) bidang tanah/kapling kepada Penggggat yang terletak diKelurahan Bukit lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan masing-masing;

- c. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 38/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib

dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²**

dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5

Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah

Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana Jalan

Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10

- d. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan

Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah

Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4

Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11

agar Tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat, **maka petitum No 5 harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa demikian juga dengan petitum gugatan tentang sita jaminan (Conservator beslag), dimana ternyata selama persidangan berlangsung tidak pernah diletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap objek Tanah dan Bangunan sebagaimana disebut dan dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, maka petitumgugatan aquo **angka.6, haruslah dinyatakan ditolak**

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ada ada urgensi dan alasan mendesak untuk melakukan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sehingga petitum nomor 7 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap pembayaran uang kerugian materiil dan immateriaal sejumlah Rp 1.600. 000. 000 ,- (satu milyar enam ratus juta rupiah Kepada Penggugat atas dikuasanya tanah milik Penggugat diatas secara melawan hukum , majelis mempertimbangkan oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan Perbuatan para Tergugat melanggar hukum , dan Majelis Hakim menghukum Tergugat III, IV dan V atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan² (Dua) bidang tanah/kapling kepada Pengggat yang terletak diKelurahan Bukit lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan masing-masing;

- a. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 38/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib

dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²**

dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5

Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah

Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana Jalan

Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10

- b. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²**

dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan

Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah

Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4

Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11

agar Tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat, maka petitum No8 harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan onrechtmatige daan (PMH), dan menghukum pula para Tergugta atau siapa saja yang mendapat hak daripada untuk mewngosongkan dan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat, maka pembayaran kerugian materiil dan immaterial tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum no 8 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan bersalah dan harus menyerahkan objek sengketa dala m perkara ini kepada Penggugat , sebelum putusan inkraht , untuk mematuhi isi putusan maka Majelis memerintahkan agar para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari kelalaian menyerahkan Tanah sengketa terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hokum tetap (inkraht) , sehingga **pertitum no. 9 dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan sebagian, oleh karena itu pula Majelis hakim menyatakan menolak gugatan yang selebihnya :

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat dalam perkara ini dinyatakan pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini berjaumlah sebesar RP.3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan yang lain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan terbukti dan dikabulkan sebagian dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan pasal 192 RBg/181 HIR maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, RBg,KUHPerdata/BW, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI ;

- **Menyatakan Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V serta Kuasa Turut Tergugat I Tidak dapat diterima ;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas 2 (Dua) bidang lahan/tanah yang terletak di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan masing masing :
 - a. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 38/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana Jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10
 - b. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatiggedaad***) karena menguasai dan memperjual belikan lahan/tanah milik Penggugat tanpa hak.
4. Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 4, 32 dan 33 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga batal demi hukum;
- 5.. Menghukum Tergugat III, IV dan V atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan 2 (Dua) bidang

tanah/kapling kepada Pengggat yang terletak di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan masing-masing;

- c. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 38/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana Jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10
- d. Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 344/1981 dengan luas **300 M²** dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Vuntut membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari atas keterlambatan/kelalaiannya/menyerahkan/mengosong kan tanah tersebut terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat I,II,III, IV, dan Vuntut membayar biaya yang timbul dalam perkara ini., sebesar RP3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal .28 Desember 2023 , oleh kami, Taufik Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Fahren Marpaung, SH.MH. dan Fatimah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Plg. tanggal 18 Agustus 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Taufik Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Zaenal Arief, S.H.,MH dan Fatimah, S.H.,M.H Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 179/Pdt.G/2022/PN Plg. tanggal 03 Januari 2021 tentang Penggantian anggota majelis dan dibantu M.Gufiyamin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. I, II, III, . IV, dan V, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat. I Turut Tergugat. II dan Kuasa Turut Tergugat. III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Zaenal Arief S.H.,MH

Taufik Rahman, S.H

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Gufiyamin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp.2.250.000,00;
4. Materai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 860.000,00;
7. Pemeberitahuan Putusan	Rp. 250.000,00;
8. PNBP Putusan	Rp. 40.000,00;
9. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00;
10. <u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 90.000,00;</u>
TOTAL	Rp.3.615.000,00;

(tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas diri

Nama : Putri Ayu Amanda
 Tempat/Tgl. Lahir : Simpang III Pumu, 06 Juli 2002
 Amalat : Desa Simpang III Pumu, Kecamatan
 Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat.
 Provinsi Sumatera Selatan.
 Email : paaamndha0722@gmail.com
 No. Hp : 0812-7895-9433

B. Nama orang tua

1. Ayah : Amansyah
 2. IBU : Nini Pebrianti S.Pd

C. PEKERJAAN ORANG TUA

1. AYAH : Wirausaha
 2. IBU : Pegawai Negri Sipil (PNS)

D. RIWAYAT HIDUP

1. SD Negeri 1 Simpang III Pumu : 2009-2014
 2. Mts al-ikhlas : 2014-2017
 3. SMAS Santo Yosef Lahat : 2017-2020
 4. Universitas uin raden fatah palembang : 2020-2024

E. Pengalaman organisasi

1. Anggota Osis MTs Al-ikhlas
2. Anggota Osis Sma Santo Yosef Lahat
3. Karang Taruna Desa Simpang III Pumu
4. Anggota HMPS